

**TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF ALQURAN  
MENURUT TAFSIR AL-MISBAH**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir

**Oleh:**

**Raja Margana Sembiring**

**NIM: 0403173122**

**PROGRAM SARJANA (S-1)  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UIN SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2021**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raja Margana Sembiring  
NIM : 0403173122  
Jurusan : Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir  
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Jaya, 23 Juni 1997  
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN Sumatera Utara Medan  
Alamat : Jl Bunga Pancur Siwah No 21

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF ALQURAN MENURUT TAFSIR AL-MISBAH”** benar- benar karya asli saya, kecuali kutipan- kutipan yang sudah disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

**Medan, 27 Desember 2021**

**Yang membuat pernyataan**

**RAJA MARGANA SEMBIRING**

**NIM: 0403173122**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF ALQURAN MENURUT TAFSIR**

**AL-MISBAH**

**Oleh**

**RAJA MARGANA SEMBIRING**

**NIM:0403173122**

Dapat disetujui dan di sahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 01 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Parluhutan Siregar, M.Ag  
Nip: 197404082008011007

Ismet Sari, M.A  
Nip : 197401102007101002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Transgender Dalam Perspektif Alquran Menurut Tafsir Al-Misbah**” . Raja Margana Sembiring NIM. 0403173122. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara medan pada tanggal 27 Desember 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

Medan, 27 Desember 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dra. Mardhiah Abbas, M. Hum**  
NIP. 196208211995032001

**Dra. Endang Ekowati, M.A**  
NIP. 196901162000002002

**Anggota Penguji**



**Drs. Parluhutan Siregar, M.Ag**  
NIP. 197404082008011007

**Ismet Sari, M.A**  
NIP. 197401102007101002

**Dr. Muhammad Roihan Nst, M.A**  
NIP. 196008172014111001

**Dra. Mardhiah Abbas, M. Hum**  
NIP. 196208211995032001

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam**

**Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag**  
NIP. 196502121994031001

## ABSTRAK



Nama : Raja Margana Sembirin  
Nim : 0403173122  
Jurusan : Ilmu Alquran Dan Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Parluhutan Siregar, M.A  
Pembimbing II : Ismet Sari, M.A

Judul skripsi ini adalah “Transgender Dalam Perspektif Alquran Menurut Tafsir Al-Misbah”. Perilaku transgender semakin marak dan berkembang di dunia ini, termasuk di negara Indonesia para perilaku transgender di Indonesia sudah melakukannya secara terang-terangan sebab keberadaan mereka sudah mulai diakui oleh masyarakat. Bahkan para perilaku transgender sudah berani mengakui dirinya secara terbuka di media sosial, seiring dengan perkembangan zaman banyak kita ketahui kemajuan-kemajuan yang kita rasakan baik dari teknologi maupun dari kemajuan seseorang untuk berfikir.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. *Pertama* untuk mengetahui bagaimana penafsiran Al-Misbah yang menjelaskan tentang transgender baik dari perilaku berpakaian, perilaku menyukai sesama jenis dan perilaku transgender. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan para ulama tentang transgender. *Ketiga*, ayat Alquran dan hadis yang terkait dengan transgender. Adapun penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dan menggunakan analisis deskriptis kualitatif. Objek penelitiannya adalah ayat-ayat Alquran, maka pendekatan yang digunakan adalah metode *tafsir maudhu’i*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tafsir Al-Misbah memang tidak ada yang secara jelas menjelaskan tentang larangan transgender. Dalam tafsir hanya membahas tentang kisah kaum sodom yang terjadi pada masa nabi Luth a.s. Dan juga disebutkan dalam Alquran larangan mengubah ciptaan Allah termasuk dosa besar.

Kata kunci: *Transgender, perspektif Alquran, tafsir Al-Misbah.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat Allah dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis. Dialah sumber tempat bersandar, Dialah sumber dari kenikmatan hidup yang tanpa batas, Rahman dan Rahim tetap menghiasi Asma-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan yang begitu melimpah dari kekuatan fisik hingga psikis untuk tetap menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“TRANSGENDER DALAM ALQURAN MENURUT TAFSIR AL-MISBAH”**.

Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Saw, keluarga dan sahabat serta pengikutnya yang telah membuka pintu keimanan, kearifan hidup manusia dan pencerahan atas kegelapan manusia yang dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi ummat muslim hingga akhir zaman nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan motivasi dari keluarga. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Wakilta Sembiring dan Ibunda Istiana yang telah berjuang keras dengan segenap kemampuan dengan tanpa keterbatasan, membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan fisik dan psikis dalam proses penuntutan ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
4. Bapak Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag. Selaku ketua jurusan prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. Serta Bapak Dr. Muhammad Hidayat S.Ag, M.Ag. sebagai sekretaris jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir. Serta Abangda Hermansyah, M.Ag sebagai

staf jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir yang telah memberikan segala informasi dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan persyaratan administrasi perkuliahan.

5. Bapak Drs. Parluhutan Siregar, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ismet Sari, S. Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman satu angkatan 2017, khususnya kelas IAT D serta sahabat saya yang sama-sama berjuang mulai dari awal masuk kuliah, dan lebih khusus ucapan terima kasih kepada sahabat saya Rapeah Wardani Harahap, Nur Aqsha Malya, Diva Wirawan Desky, Siti Asiyah Dalimunthe yaitu kawan seperjuangan, yang selalu bersama kemana pun pergi, sahabat dalam suka maupun duka, saling memberi motivasi dan semangat, saling menguatkan ketika salah satunya gagal, terima kasih untuk sejauh ini.

Kepada semua yang telah ikut membantu penulis, penulis ucapkan Jazakumullahu khayran katsir, semoga Allah yang membalas kebaikan-kebaikan kalian semuanya. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun teknik dalam penyajiannya, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi siapa yang membacanya, Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. :PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Objek Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Teknik Analisis Data .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II. :KAJIAN TEORI TENTANG TRANSGENDER</b>	
A. Pengertian Transgender.....	15
B. Fenomena Transgender Dan Faktor Penyebabnya .....	18
C. Pandangan Ulama Tentang Transgender .....	44
D. Transgender Menurut Kesehatan.....	47



<b>BAB III.</b>	<b>:MENGENAL KITAB TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB</b>	
	A. Biografi Dan Karya Ilmiah Imam M. Quraish Shihab .....	51
	B. Kitab Tafsir Al-Misbah	
	1. Sistematika .....	54
	2. Metode Penafsiran .....	58
	C. Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir Al-Misbah .....	59
<b>BAB VI.</b>	<b>: PENAFSIRAN AYAT TENTANG TRANSGENDER DALAM KITAB TAFSIR AL-MISBAH</b>	
	A. Ayat Alquran Dan Hadis Yang Terkait Dengan Transgender .....	61
	B. Tafsir Al-Misbah Tentang Transgender .....	63
	C. Analisis Terhadap Penafsiran Kitab Tafsir Al-Misbah Tentang Transgender .....	73
<b>BAB V.</b>	<b>:PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran-Saran.....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jika menyebut gender, maka ia terikat dalam bentuk peranan. Bukan pada seks dan jenis kelamin. Gender di kategorikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan antara maskulin dan feminim. Jenis kelamin laki-laki sering dikategorikan sebagai gender maskulin dan perempuan sebagai gender feminim.

Peran gender juga dipengaruhi oleh aktivitas kata me- dan ber-. hal ini kemudian menimbulkan ketimpangan gender. Salah satu bentuknya, yaitu laki-laki bekerja dan memimpin keluarga, sementara perempuan menjadi kelamin kedua yang menjaga rumah.

Transgender adalah istilah yang umum di gunakan untuk seseorang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dari jenis kelamin yang di tentukan saat lahir. Orang transgender kadang-kadang juga disebut sebagai waria jika mencari bantuan medis untuk beralih dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya. Transgender juga merupakan istilah umum, selain merujuk pada seorang yang identitas gendernya menentang jenis kelamin yang mereka pilih (trans-jantan dan trans-perempuan). Istilah gender juga dapat mencakup orang-orang yang tidak secara khusus maskulin atau feminim. Jenis kelamin yang dimaksud tidak seperti asumsi banyak orang yang menyamakan jenis kelamin dengan jenis kelamin, tetapi kata gender yang dimaksud atribut sosial-budaya yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Intinya, seks adalah sesuatu yang diberikan secara biologis, sementara gender dibentuk secara sosial.<sup>1</sup>

---

1.Syamsidar, A.Fauziah Astrid, Transgender Dan Konsep Diri : (Studi Kasus Homoseksual di Makasar) Vol.3 No.15 (*jurnal mahasiswa UIN Alauddin Makasar*).

Sebagai contoh, di Indonesia manusia dengan vagina diharuskan untuk berperilaku feminim, menjadi orang yang lembut atau mengenakan pakain yang berwarna pink. Standar meskulinitas dan femininitas ditempat tertentu mungkin berbeda dari standar di tempat lain karena karakteristik budaya yang berbeda.

Setiap manusia lahir dengan membawa hak asasi yang melekat dan tidak dapat dihilangkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Pada dasarnya hak asasi manusia berlaku universal tanpa di pengaruhi suku, ras dan agama. Tapi pada praktinya di kehidupan nyata tidak semua orang memiliki kebebasan yang sama. Terlebih individu tersebut masuk kedalam sebuah kelompok minoritas.pemenuhan hak asasi dipengaruhi berbagai aspek seperti gender, kelas sosial, dan berbagai prasangka lain yang terbentuk bergantung pada konstruksi sosial. Salah satu kontruksi sosial gender mempengaruhi budaya serta dapat memberikan gambaran bagaimana identitas seks dan gander minoritas menjadi status yang termarjinalisasi.

Untuk mendefenisikan gender dikenal dengan istilah identitas gender yang dipahami sebagai konstruksisosial yang membagi individu dalam kategori natural menjadi laki-laki dan perempuan dan ini diasumsikan bersalah dari tubuh fisik laki-laki dan perempuan. Dalam identitas gender telah dijelaskan bahwa yang diakui sebagai gender adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan mereka yang tidak bertingkah laku sesuai katagori gender dianggap penyimpang. Dua model pembagian dalam seks dan gender menurut buttler menjadikan gender merupakan konsekuensi dari seks dimana laki-laki haruslah maskulin dan perempuan haruslah feminim. Hal ini untuk mudah mengidentifikasi seks mereka.

Dalam kehidupan masyarakat kita dapat mengenal istilah transgender ataupun transeksual yang di anggap sebagai identitas gender di luar laki-laki dan perempuan secara natural.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 3

Transgender adalah seseorang yang mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi gender yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Pada kelompok ini tidak berbicara tentang soal ketertarikan seksual tetapi lebih pada sikap dan peran berbeda dari apa yang seharusnya berdasarkan apa yang telah dikonstruksikan. Sedangkan transeksual adalah seseorang yang merasa dirinya mempunyai jenis kelamin yang salah<sup>3</sup>.

Diskriminasi terhadap transgender dan transeksual berasal dari stigmatisasi terhadap mereka yang memilih berbeda dengan masyarakat dilingkungan sekitar. Stigmatisasi ini berkembang begitu kental di dalam konteks masyarakat Indonesia. Selain dilatari oleh konstruksi patriaki yang begitu kental dimana laki-laki dikonstruksikan adalah makhluk yang jantan, stigma terhadap transgender dan transeksual juga di kaitkan dengan homophobia yang terkadang bersumber pada keyakinan agama.

Dalam konteks lokal Indonesia transgender dan transeksual lebih dikenal dengan istilah waria yang memiliki kepanjangan wanita-pria. Selain itu ada julukan lain yaitu banci tetapi konteks penggunaan banci ini diperluas pemakaiannya. Tidak hanya merujuk pada transgender dan transeksual tetapi pada laki-laki yang di anggap penakut, pengecut atau tidak bertanggung jawab. Konstruksi masyarakat tidak berhenti pada pendefinisian transgender dan transeksual yang dianggap menyimpang. Dikenal pula dengan istilah cisgender yang dianggap lawan dari transgender. Istilah ini mengacu pada orang yang identitas gender dan ekspresi gendernya cocok dengan jenis kelamin lahiriyahnya<sup>4</sup>.

Konstruksi sosial mengenai seksualitas ini diperkuat dengan bantuan media sebagai salah satu pemilik kuasa dalam membentuk opini masyarakat. Perkembangan media selama tahun 1980 hingga awal tahun 1990 memiliki kesamaan dimana media tidak pernah memberikan gambaran positif seksualitas orang-orang yang tidak berada

---

<sup>3</sup> Moris Mangke, Pola Komunikasi Interpersonal Kaum Transgender Dalam Keluarga: Studi Kasus Pada Laki-laki dan Wanita Dewasa Yang Belum Menikah, (*Skripsi mahasiswa Almamater Surabaya, 2017*).

<sup>4</sup> Ibid. hal. 10

dalam heteronormitas. Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender contohnya, mereka digambarkan dekat dengan aktifitas kriminal, prostitusi, obat terlarang, seks bebas dan penyimpangan. Pembuat berita adalah salah satu pemain penting dalam memasukkan idealisme yang dianggap normal ini. Penggunaan kata “sakit” biasanya merujuk pada mereka yaitu para kaum LGBT dan media masa membuat munculnya rasa tidak suka mengarah kebencian pada mereka. Representasi media tersebut dimaksudkan sebagai pembenaran sakit dengan hetoreseksual nomal.<sup>5</sup>

Transgender terjadi apabila seseorang wanita atau pria merasa bahwa dia merasa tidak ada kesesuaian antara identitas gendernya dengan jenis kelamin yang ada pada dirinya. Seorang transgender selalu merasa bahwa iya terjebak dalam raga yang salah, dan tidak mengetahui kapan itu terjadi. Kebanyakan orang menganggap bahwa transgender adalah orang-orang yang telah mengubah alat kelaminnya, oprasi kelamin dari pria menjadi wanita begitu juga sebaliknya. Padahal tidak semua kaum transgender telah mengubah alat kelaminnya, dengan berabagai alasan. Kaum transgender juga sering disamakan dengan transeksual. Transgender bukan merupakan orientasi seksual, sesorang yang trangender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual, maupun aseksual.

Individu transgender dapat memiliki karakteristik yang biasanya dikaitkan dengan gender tertentu dan dapat pula mengidentifikasi gender mereka diluar dari defenisi umum yaitu seperi agender, gender, gender netral, genqueer, non-binner atau gender ketiga. Seseorang yang transgender dapat pula mengidentifikasi diri mereka sebagai seorang yang bigender, pangender, atau mencakup bagian-bagian dari beberapa rangkaian kesatuan transgender yang umum atau juga mencakup bagian lainnya yang berkembang dengan adanya studi-studi terkini yang lebih rinci.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Anindita Ayu Pradipta Yaudah, Representasi Transgender dan Transseksual Dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Kritis, (*Jurnal Mahasiswa Universitas Indonesia*)

<sup>6</sup> Moris Mangke, Pola Komunikasi Internasional Kaum Transgender Dala Keluarga: Studi Kasus Pada lakiLaki-laki dan Wanita Dewasa Yang Belum Menikah, (*Skripsi Mahasiswa Almamater Surabaya, 2017*).



Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki dan perempuan, dan merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat, bahwa selain dua jenis makhluk ilahi (laki-laki dan perempuan) terdapat pula golongan yang memiliki ketidak jelasan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi penggantian kelamin untuk memberikan kejelasan kelamin bagi penderita kelamin ganda.

Oprasi pergantian kelamin menurut agama, jika bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin yang dilakukan transgender menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Dibolehkan-nya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin asal sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda. Penderita kelamin ganda tidak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi sedemikian rupa, sehingga penderita kelamin ganda boleh melakukan oprasi perubahan kelamin atau dalam hal tersebut memperbaiki kelamin sesuai dengan anatomi tubuh bagian dalamnya.

Setelah melakukan pergantian kelamin bukan berarti masalah ketidak jelasan kelamin yang dialami telah selesai, masih ada konsekuensi hukum yang di tanggung atas pergantian kelamin. Konsekuensi hukum yang harus di tanggung adalah mengenai hak keperdataan berupa perubahan data kependudukan. Data kependudukan tersebut berbentuk kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta pencatatan sipil (Akta Kelahiran).Setelah melakukan operasi pergantian kelamin tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi pergantian jenis kelamin juga menimbulkan masalah hukum subjek yang melakukan operasi. Masalah hukum yang paling serimg timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum waris.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 12-15

Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi kedudukannya dalam pembagian harta warisan. Penentuan pembagian waris bagi kelamin ganda akan sulit di tentukan bila belum dapat kejelasan kelamin, apakah memperoleh bagian warisan seperti layaknya bagian pria ataupun wanita.

Islam adalah agama yang teratur dan sistematis. Ia menyusun cara hidup manusia dengan sebaik-baik aturan, sama ada melibatkan hubungan manusia dengan Allah ta'ala atau hubungan manusia dengan manusia yang lain. hukum Islam yang telah dibentuk oleh Allah ta'ala ini, secara jelas adalah untuk masalah ummah, mengajak kepada kebaikan dan menolak sebarang untuk kemungkaran. Allah SWT sebagai pencipta Yang Satu telah menetapkan satu peraturan hidup yang selari dengan fitrah manusia dan hakikat jiwa mereka. Namun begitu, mutakhir ini terdapat satu kecenderungan seksual yang dilihat semakin agresif dan jelas menyongsong dari peraturan fitrah yang telah ditentukan oleh Islam. Kecenderungan ini diterjemahkan dengan satu ungkapan ringkas yaitu transgender.<sup>8</sup>

Islam, secara jelas menolak Transgender dan umat Islam memandangnya sebagai salah satu dosa besar karena terdapat banyak dalil dari Alquran dan hadis yang mengeji perbuatan ini. Asasnya, manusia ini diciptakan oleh Allah SWT secara jelas bentuk dan jenis kelaminnya. Lelaki dan perempuan dan ia dijadikan secara berpasang-pasangan. Sekiranya berlaku ketidakjelasan kelamin, ia disebut sebagai khunsa. Dalam Alquran Allah SWT berferman (al-qiyamah: 39 ).



Artinya : *“Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan (QS. Al-Qiyamah: 39 ).*<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Noor Hafizah Haridi, Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, (*Jurnall Mahasiswa Universitas Pengajian Perdaban Islam*).

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015).

Allah SWT telah menjelaskan di dalam Alquran berhubung kisah dan azab ke atas kaum nabi Lut a.s. Kaum Nabi Lut a.s yang ingkar dan melakukan hubungan sejenis telah dibinasakan. Namun manusia seperti itu tetap wujud dalam kehidupan manusia sekarang. Ternyata tidak mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut ini, bahkan yang menyedihkan ia dilakukan oleh umat Islam sendiri yang meyakini adanya Tuhan dan hari Akhirat. Nabi Muhammad SAW juga mengeji perbuatan ini dalam rangkaian hadis-hadis baginda.

## **B. Rumusan Masalah Dan Fokus Pembahasan**

Pertanyaan utama yang dibahas dalam skripsi adalah; “Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan Transgender dalam kitab Tafsir Al-Misbah?”

Sedangkan fokus pembahasan dalam skripsi meliputi empat hal berikut:

1. Fenomena Transgender Dan Faktor Penyebabnya
2. Pandangan Ulama Tentang Transgender
3. Ayat Alquran Dan Hadis Yang Terkait Dengan Transgender
4. Penafsiran Ayat Alquran Yang Berkenaan Dengan Transgender Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

## **C. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang digunakan yaitu: Metode ialah cara yang telah diatur dan berpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan.

1. Transgender terjadi apabila seseorang wanita atau pria merasa bahwa dia merasa tidak ada kesesuaian antara identitas gendernya dengan jenis kelamin yang ada pada dirinya. Seorang transgender selalu merasa bahwa iya terjebak dalam raga yang salah, dan tidak mengetahui kapan itu terjadi. Kebanyakan orang menganggap bahwa transgender adalah orang-orang yang telah mengubah

alat kelaminnya, oprasi kelamin dari pria menjadi wanita begitu juga sebaliknya. Padahal tidak semua kaum transgender telah mengubah alat kelaminnya, dengan berbagai alasan. Kaum transgender juga sering disamakan dengan transeksual. Transgender bukan merupakan orientasi seksual, seseorang yang transgender dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual, maupun aseksual.

Transgender adalah kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki sehingga memilih/tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan. Persamaan dari transgender adalah transeksual dimana mereka lebih cenderung merubah penampilan mereka dari laki-laki menjadi wanita begitu juga sebaliknya.<sup>10</sup> Maksud dari Transgender disini adalah perubahan alat kelamin pada laki-laki menjadi wanita atau perubahan kelamin pada wanita menjadi laki-laki. Perilaku sosial kaum laki-laki dan perempuan yang menyimpang dari kebiasaan (budaya), dimana kaum lelaki berperilaku atau merubah kelamin menjadi perempuan dan atau kaum perempuan berperilaku mengubah kelamin menjadi seperti laki-laki. Penyimpangan perilaku itu meliputi:(1) Perilaku berbusana, dimana laki-laki meniru gaya pakaian perempuan atau sebaliknya perempuan meniru gaya laki-laki; (2) Perilaku seksual sejenis, dimana laki-laki menyukai sesama laki-laki (sodomi) dan perempuan menyukai sesama perempuan (lesbian) dan (3) Pergantian alat kelamin, di mana laki-laki mengganti kelaminnya dengan kelamin perempuan, dan sebaliknya perempuan mengganti kelaminnya dengan kelamin laki-laki melalui operasi di rumah sakit

2. Kata Al-Misbah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna “Penerang” (lampu). nama populer tafsir karya Muhammad Quraish Shihab ini adalah “*Tafsir Al-Misbah*” yang sebenarnya memiliki nama panjang “*Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*”. Pemberian nama tersebut tentunya telah melalui sebuah proses panjang dan pertimbangan-pertimbangan

---

<sup>10</sup> Dr. Yudianto, M S. Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender LGBT di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya, (*Jurnal Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Lampung*).

yang masuk. Kitab tafsir ini diterbitkan atas kerja sama dengan perpustakaan Umum Islam Iman Jama' bertempat di Jakarta pada tahun 2002. Kitab tafsir Al-Misbah pertama kali ditulis pada tahun 1999 oleh penerbit Mizan, tafsir Al-Misbah di tulis selama 4 tahun penulisannya pertama kali dimulai di Cairo Mesir pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2003 di Jakarta. Tafsir Al- misbah pertama kali diterbitkan pada tahun 2000. Kitab tafsir Al-Misbah ini berjumlah dari 15 Volume/Jilid, yang terdiri dari berikut ini:

1. Volume 1: Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah: Halaman: 624 + xxvii halaman.
2. Volume 2: Ali-'Imran sampai dengan An-Nisa': Halaman: 659 + vii halaman.
3. Volume 3: Al-Maidah: Halaman: 257 + v halaman.
4. Volume 4: Al-An'Am: Halaman: 367 + v halaman.
5. Volume 5: Al-A'raf sampai dengan At-Taubah: Halaman: 765 + vii halaman.
6. Volume 6: Yunus sampai dengan Ar-Ra'd: Halaman: 613 + vii halaman.
7. Volume 7: Ibrahim sampai dengan Al-Isra': Halaman: 585 + vii halaman.
8. Volume 8: Al-Kahf sampai dengan Al-Anbiya': Halaman: 524 + vii halaman.
9. Volume 9: Al-Hajj sampai dengan Al-Furqan: Halaman: 554 + vii halaman.
10. Volume 10: Asy-Syu'ara sampai dengan Al-'Ankabut: Halaman: 547 + vii halaman.
11. Volume 11: Ar-Rum sampai dengan Yasin: Halaman: 582 + vii halaman.
12. Volume 12: Ash-Shaffat sampai dengan Az-Zukhruf: Halaman: 601 + vii halaman.
13. Volume 13: Ad-Dukhan sampai dengan Al-Waqi'ah: Halaman: 586 + vii halaman.

14. Volume 14: Al-Hadid sampai dengan Al-Mursalat: Halaman: 695 + vii halaman.
15. Volume 15: Juz ‘Amma: Halaman: 646 + viii halaman.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

##### **A. Tujuan umum**

1. Latar belakang seseorang menjadi transgender yang dulunya manusia normal seperti biasanya. Sebab seseorang menjadi transgender adalah karena faktor lingkungan dan kurang perhatiannya orang tua dalam mendidik anak, ketika anak dari usia 6 tahun sudah menunjukkan sifat feminim atau maskulinnya kebanyakan dari kita orang tua menganggap itu hanya sebagai hiburan saja atau sebagai bahan tawaan.

Tanpa mereka sadari si anak sudah mulai merasakan kelainan pada dirinya, seiring berjalannya waktu anak memasuki SMP sifat fenim dari si anak semakin bertambah dan sebagian orang tua tetap sepele dengan hal tersebut, dan begitu sianak memasuki jenjang pendidikan SMA si anak sudah menyukai sesama jenisnya, tanpa diketahui oleh kedua orang tua, dan semakin dewasanya sianak dan bertambahnya umur timbul pemikiran untuk melakukan oprasi kelamin karna mereka merasa berada pada tubuh yang salah, itulah sebab utama seseorang menjadi transgender, faktor lingkungan dan didikan orang tua, peran orang tua sangat pentik dalam mendidik karakter seorang anak.

##### **B. Tujuan Khusus**

1. Dalam tafsir Al-Misbah memang tidak ada penjelasan ayat yang secara jelas menjelaskan tentang larangan transgender. Dalam Alquran hanya membahas tentang kisah kaum sodom yang terjadi pada masa Nabi Luth as. Dan juga disebutkan dalam Alquran larangan mengubah ciptaan Allah termasuk dosa

besar. Disini penulis menyimpulkan berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya ketika seorang laki-laki ketika mengubah alat kelaminnya menjadi wanita pada dasarnya dia adalah tetap laki-laki. Dia hanya melakukan perubahan bentuk saja karena ketika dia dilahirkan dia adalah laki-laki, Allah tidak menciptakan dia laki-laki dan perempuan, Allah hanya menciptakan dia satu yaitu laki-laki atau perempuan. Menganalisis ayat Alquran yang berkaitan dengan larangan perilaku transgender menurut pemikiran tafsir Al-Misbah dalam surah An-Nisa' ayat 119 dan Al-A'raf ayat 80-81.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan berdasarkan pertimbangan:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat supaya menjadi sumbang asih wawasan bagi masyarakat terutama pada masyarakat muslim. Mengenai transgender, selain itu masyarakat juga mengetahui ayat-ayat yang membahas mengenai transgender.

Selain itu penulis berharap penelitian ini menjadi salah satu referensi bagi masyarakat mengenai larangan transgender.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka mengungkapkan teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang sama atau serupa. Karya ilmiah yang mirip dengan penelitian ini yaitu:

##### **1. Jurnal**

Penulis juga menemukan sebuah jurnal yang berjudul:” Fenomena lesbian , gay, biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta upaya pencegahannya” yang di susun oleh: Dr. Yudianto,M.Si.

“Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi” yang di susun oleh: Muhammad Rizki Akbar Pratama.

“Rpresentasi Transgender dan Transeksual dalam pemeberitaan di media massa” yang disusun oleh: Anindita Ayu Pradipta Yaudah.

“Transgender dan konsep diri. Studi kasus Homoseksual di Makassar” yang disusun oleh: Syamsidar

“Metodologi dakwah terhadap golongan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)” yang disusun oleh: Noor hafizah haridi.

## 2. Skripsi

Penulis juga menemukan sebuah skripsi yang berjudul: “Pola komunikasi interpersonal transgender dalam keluarga” yang disusun oleh: Moris Mangke.

## 3. Buku

Penulis juga menemukan sebuah buku yang berjudul: “Operasi Kelamin Transeksual Dalam Kajian Hukum Islam” yang ditulis oleh: Siti Maesaroh.

“LGBT di Indonesia” yang tulis Oleh: Dr. Adian Husaini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber



datanya. Dalam hal ini penulis berupaya mendokumentasikan, mengumpulkan, menyeleksi dan menyimpulkan dari data-data yang tersedia, baik berupa buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini

## **2. Objek Penelitian**

Dalam objek penelitian penulis meneliti tafsir Al-Misbah tentang penjelasan Transgender dalam Alquran surah An-Nisa ayat 119 dan surah Al-A'raf ayat 80-81. dalam tafsir Al-Misbah memang tidak secara langsung membahas tentang larangan Transgender tetapi larangan tentang merubah ciptaan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth as.

## **3. Sumber Data**

### **A. Data primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber yang pertama yaitu berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer disebut juga sebagai data yang pertama.

Data primer dalam penelitian ini diambil dari buku karangan Dr. Adian Husaini yang berkaitan dengan “LGBT di Indonesia perkembangan dan solusinya” dan Siti Maesaroh “Operasi Kelamin Transeksual Dalam Kajian Hukum Islam”

### **B. Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung pada pengumpul data. Adapun data sekunder adalah data yang diterima dari pihak yang lain. Tidak langsung didapat dari

subyek yang peneliti lakukan. Dengan kata lain data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, skripsi dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data rujukan yang membahas tentang Transgender dalam persepektif Alquran serta rujukan lain yang mendukung penelitian ini dengan cara pengutipan baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu pemaparan yang jelas dan sesuai dengan judul penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data memakai pendekatan deskriptif-analitis yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan laporan penelitian ini secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I. Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Berisi tentang pengertian, dan pencegahan.

Bab III. Berisi tentang biografi Muhammad Quraish Shihab

Bab IV. Penafsiran ayat Alquran menurut Tafsir Al-Misbah

Bab V. Berisi kesimpulan, saran-saran dari hasil penelitian, serta daftar pustaka.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS TENTANG TRANSGENDER**

## A. Pengertian Transgender

Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua macam jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana terdapat dalam Alquran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya "hai manusia sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan kamu dan seorang pria dan perempuan".

Namun kenyataan ada pula tercipta "Khuntsa" atau dalam istilah umum "waria" yaitu seorang perempuan yang berpenampilan seperti pria atau pria berpenampilan seperti perempuan, namun kita dapat mengetahui dan menyadari bahwasanya mereka adalah pria atau wanita. Dan ada juga sebagian orang yang memiliki kelainan pada dirinya yaitu berkelamin ganda (*hermaprodite*) seseorang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan.

Allah SWT telah menciptakan alam semesta ini meletakkan di dalamnya berbagai macam rahasia yang berupa makhluk, hukum-hukum, sifat-sifat, kekhususan-kekhususan dan berbagai macam warna warni lainnya, agar manusia dapat mencari tau rahasia tersebut, dengan menggunakan sarana itu untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dengan meminta petunjuk dari Allah SWT.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia sering menimbulkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks dan rumit, dan di antara permasalahan tersebut adalah permasalahan identitas jenis kelamin. Manusia yang seharusnya memiliki identitas kelamin yang jelas, dalam perkembangannya dapat terjadi gangguan dan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan seseorang yang berpenampilan, bersikap, dan berperilaku berekabalikan dari jenis kelamin yang telah di tentukan.<sup>11</sup>

Seorang laki-laki yang bersikap dan berpenampilan seperti seorang wanita begitu juga sebaliknya seorang wanita yang bersikap dan berpenampilan seperti laki-laki. Pada akhirnya timbul pada diri mereka untuk melakukan operasi ganti kelamin.

---

<sup>11</sup>Siti Maesaroh, *Oprasi Kelamin Transeksual dalam kajian hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Penerbit Thafa Media, 2018), hal 2.

Negara Indonesia sendiri mempunyai lima Pancasila dan di antara kelimanya bunyi dari sila kedua yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Ini bermakna, Negara Indonesia memiliki prinsip diri pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang zalim dan biadab. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap manusia, selama memang dia masih manusia. Rasa kasih sayang, ingin menolong, kejujuran, keindahan, rasa cinta dan sebagainya yang ada pada diri manusia pada umumnya.

Di era globalisasi kita mendengar kabar berita tentang negara yang sudah mengesahkan (melegalkan) perkawinan sejenis (*sama-sex marriage*). Negara Amerika Serikat menjadi negara ke-21 yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Negara adidaya yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan manusia, pada akhirnya tunduk dengan tekanan opini-opini publik, sampai akhirnya melegalkan perkawinan sesama jenis (homo dan lesbi). Gegap gembita tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis telah lama melanda Indonesia.

Berdasarkan sila ke-2 Pancasila yang telah resmi berlaku, maka dari itu konsep kemanusiaan yang harus di kembangkan di Negara Indonesia adalah konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya adalah pandangan alam manakah yang bisa menjelaskan makna "adil" dan "adab" secara tepat? Tentu "pandangan-alam Islam". Bisa di artikan kedua istilah dan konsep itu -yakni "adil" dan "adab"- pada mulanya hanya di temukan dalam kamus istilah agama Islam, dan sebaiknya dicarikan maknannya dalam kamus islam. Rumusan sila kedua Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila bukan konsep sekular atau konsep netral agama.<sup>12</sup>

Kata 'adil' adalah istilah "khas" yang terdapat banyak sekali dalam ayat Alquran . Sebagai contoh dalam Alquran disebutkan , yang artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga

---

<sup>12</sup> Siti Maesaroh, *Oprasi Kelamin Transeksual dalam kajian hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Penerbit Thafa Media, 2018), hal 2.

yang dekat dan melarang dari yang keji, dan yang dibenci, dan aniaya. Allah mengingat kalian, supaya kalian ingat.” (QS 16:90). Prof. Buya Hamka menjelaskan dalam *Tafsir Al-Azhar* tentang makna dari adildalam ayat ini,

Yaitu “menimbang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim, aniaya. “ Lawan dari adil adalah zalim, yaitu mengingkari kebenaran karena hendak mencari keuntungan sendiri, memperjuangkan yang salah karna yang salah itu adalah teman atau keluarga sendiri. Apa bila keadilan itu masih ada dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, selama itu pula pergaulan aman sentosa, timbul amanah dan rasa percaya-mempercayai.

Maka, adilkah jika Indonesia melegalkan perkawinan sesama jenis? “jelas tidak adil” sebab kegiatan hubungan sesama jenis termasuk tindakan kejahatan kelas berat, dengan hukuman yang berat pula, dan siapapun yang mengaku muslim dan menjadikan Alquran dan sunnah Rosullullah SAW sebagai pegangan hidupnya, tentu akan memahami betapa jelasnya tindakan kejahatan hubungan sesama jenis.

Dalam konsep adab, Prof al-Attas mengatakan untuk menekankan dan menempatkan sesuatu itu pada yang wajar. Alquran menekankan bahwa oarang yang beriman dan bertakwa sangat berbeda derajatnya dengan orang fasik (jahat), orang yang berilmu berbeda derajatnya dengan orang yang bodoh, dan sebagainya. Adab yang penting adalah adab kepada penguasa, dengan cara meletakkan kedudukan penguasa pada tempatnya. Jika itu benar maka dia didukung. Jika dia salah maka kewajiban kita sebagai masyarakat menyampaikan kebenaran. Bahkan menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang salah termasuk jihat yang utama (*afdhalul jihad*).<sup>13</sup>

Misalnya ada yang menyampaikan “ Indonesia tanpa dikriminasi” atas nama pluralisme dan multikulturalisme, aliran sesat Ahmadiyah meminta agar diperlakukan sama dengan Muhammadiyah. Laki-laki diminta disamakan dengan wanita, nikah

---

<sup>13</sup> Dr. Adian Husaini, *LGBT di Indonesia*, (Jakarta: CV. Penerbit INSISTS), hal. 9-12

lain jenis dituntut dengan perkawinan sesama jenis. Sebuah buku yang berjudul *menjadi Indonesia tanpa diskriminasi* (2014) mengancam diskriminasi kepada kaum LGBT (Lesbian, gay, biseksual, transgender) yang terjadi di negara Indonesia:” Diskriminasi tersebut umumnya muncul akibat. Pandangan yang melihat kelompok LGBT sebagai sampah masyarakat, melanggar norma susila, adat dan agama”.<sup>14</sup>

## **B. Fenomena Transgender dan faktor penyebabnya**

Transgender merupakan bagian dari gangguan identitas jenis kelamin. Menurut *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (DSM-III-R) menuliskan ada empat diagnosis gangguan identitas kelamin, yaitu:

1. Gangguan identitas kelamin pada masa kanak-kanak.
2. Transseksualisme.
3. Gangguan identitas kelamin pada masa remaja atau dewasa, tipe nontransseksual.
4. Gangguan identitas jenis kelamin yang tidak ditentukan.

Pada gangguan transseksual, identitas kelamin bertentangan dengan wujud tubuh. Orang dengan gangguan transseksual merasa hidup sebagai orang yang jenis kelaminnya berbeda dengan organ kelaminnya atau genotipnya berbeda dengan fenotipnya. Kebanyakan diri mereka, perubahan dan koreksi tubuh merupakan “pilihan” untuk keluar dari konflik dalam dirinya, dan meneruskan hidup dikemudian hari yang sesuai dengan identitas kelamin yang dipilihnya.

Transseksual pada umumnya sering juga disalah artikan atau dianggap sebagai individu dengan kondisi interseks secara fisik. Namun, sejauh kesepakatan yang telah ada, jelas bahwa transseksual bukanlah individu interseks secara fisik. Kesalahan masyarakat ini mungkin timbul sebagai akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki mengenai kondisi tersebut.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 13-21

Di antara yang mengakibatkan terjadinya masalah transseksual adalah faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan, yakni pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dengan tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri.

Dilihat dari jenisnya transseksual, didapatkan tidak hanya transseksual laki-laki, tetapi ada juga transseksual perempuan, yakni transseksual mengaku bahwa selama masa kanak-kanak, mereka merasa berbeda dengan anak perempuan lainnya, dan mereka melibatkan diri dengan anak laki-laki dalam aktivitas permainan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka bermain seperti anak laki-laki, lebih memilih senapan dan pesawat dari pada boneka dan mainan lembut dan memilih permainan yang keras seperti memanjat pohon, menangkap ikan, dan berkelahi.

Kebanyakan dari mereka mengingat bahwa mereka selalu memakai pakaian pria seperti celana pendek, kaos dan menolak pakaian perempuan. Masa kanak-kanak mereka tidak sebahagia anak-anak normal, kebanyakan karna orangtua dan pengasuh tidak memahami perasaan mereka dan perilaku *cross-dressing* mereka.

Saat transseksual perempuan mulai bersekolah, mereka melanjutkan perilaku maskulin mereka. Pada usia sekolah dasar (usia 12 tahun), mereka akan terus bercampur dan bermain dengan anak laki-laki dan sering disebut sebagai tomboy, mereka tidak bahagia disekolah dan sering pulang lebih awal dari sekolah.<sup>15</sup>

Menjelang akhir periode usia sekolah menengah pertama, sekitar usia 14 tahun atau segera setelah pubertas dimulai, beberapa telah menunjukkan ketertarikan seksual secara terbuka pada anak perempuan bukannya pada anak laki-laki. Mereka yang masih meneruskan sekolah akan melanjutkan perilaku dan penampilan sebagaimana laki-laki (maskulin). Beberapa dari mereka mengembangkan hubungan

---

<sup>15</sup> Siti Maesaroh, *Oprasi Kelamin Transseksual dalam kajian hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Penerbit Thafa Media, 2018), hal. 28.

emosional yang dekat dengan seorang teman yang khusus. Hubungan seperti ini akan berlanjut setelah mereka meninggalkan bangku sekolah.

Pada tahap ini banyak yang tidak menyadari bahwa mereka adalah Transseksual. Transseksual perempuan lebih menyukai untuk hidup diluar rumah orang tuanya dari pada anak perempuan lainnya pada usia yang sama. Kebanyakan transseksual perempuan bekerja pada jam-jam normal kantor.

Namun sebuah proporsi yang signifikan menunjukkan bahwa mereka bekerja pada pekerjaan-pekerjaan *shift* (aplaus). Sebuah persentase kecil menunjukkan bahwa mereka mengambil dua macam pekerjaan, kebanyakan dari mereka harus mencari uang untuk oprasi ganti kelamin. Aktifitas rekreasi mereka meliputi kegiatan-kegiatan dalam bebas seperti, jogging, sepakbola, berenang dan lain-lainnya.

Pikiran-pikiran dan prilaku bunuh diri lebih banyak ditemukan jumlah dari mereka yang bekerja lebih sedikit dari pada perempuan normal, karna mereka harus lebih indenpenden. Pekerjaan yang paling banyak dijalani oleh transseksual perempuan adalah guru, menejer, dan insinyur. Kebanyakan dari mereka stabil dengan pekerjaan yang mereka miliki, sebagian kecil sering berpindah kerjaan. Yang sepantasnya dilakukan oleh pria, seperi menjadi pekerja konstruksi, supir, mekanik dan broker.

Di antara transseksual perempuan dari pada populasi umum, hal ini dapat dimenegerti sejalan pandangan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk mengembangkan depresi dan frustasi terutama disebabkan kebingungan gender yang mereka alami dan karna penolakan oleh lingkungannya.<sup>16</sup>

Mereka tertarik atau berencana untuk melakukan usaha bunuh diri, terutama dari depresi yang disebabkan oleh penolakan orang tua dan lingkungan mereka. Perlu dibedakan penyebab transseksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karna keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecendrungan biologis kelamin bisa dilakukan. Mereka

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 23-30



yang sebenarnya normal karna tida memiliki kelainan genetikal maupun homonal dan memiliki kecendrungan berpenampilan lawan jenis hanya untu memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu ada sesuatu yang menyimpang.

Jika melihat kenyataan, bahwa ada sebagian penderita transseksual yang tak segan-segan memotong penisnya sendiri untuk menciptakan keadaan *fait a kompli* guna mendukung untuk memenuhi keinginanya mengubah jenis kelaminnya, atau melihat kenyataan bahwa tak sedikit dari mereka mencoba melakukan bunuh diri, maka keinginan mereka dipandang sebagai keinginan yang sungguh-sungguh serta memerlukan perhatian yang khusus.

Faktor seseorang menjadi transgender terdiri dari dua faktor, yaitu faktor gen atau bawaan dan faktor luar atau lingkungan. Semua itu disebabkan oleh faktor tersebut, karna semua orang yang bersifat transgender tidak menginginkan ini terjadi. Sesoran waria pasti berkata bahwa dia tidak diminta dilahirkan sebagai waria dengan mendandani diri seperti wanita, ia mendapatkan keniknatan batin yang begitu dalam. Ia seolah berhasil melepas beban psikologi yang selama ini masih memberatkannya.

Pada umumnya seseorang yang berbeda itu atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak masuk dalam kelompok yang sama, karna mereka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang memandangnya itu tidak layak untuk hidup berdampingan. Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau cemooh oleh masyarakat sekitar.<sup>17</sup>

Bahkan mereka dianggap dapat membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat. Seorang transgender masih memiliki kendala seperti diskriminasi yang mencederai hak waria sebagai warga negara yang mencari pekerjaan. Merekapun dianggap sampah masyarakat. Kebanyakan masyarakat memandang seorang yang terkait kasus transgender memiliki pandangan negatif, karna mereka menganggap

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 30-34

bahwa seorang transgender itu telah mengubah kodrat yang telah diberikan Tuhan sejak lahir dan merupakan larangan agama.<sup>18</sup>

Pada dasarnya transgender adalah seorang laki-laki, akan tetapi secara kejiwaan ia adalah perempuan. Oleh karena itu transgender tidak dapat dipandang sebagai jenis kelamin tersendiri. Islam tidak mengakui transgender sebagai jenis kelamin karena Nabi SAW menyatakan bahwa laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita hukumnya adalah haram dan dilarang oleh agama.<sup>19</sup>

Seorang transgender tidak mungkin dapat menjadi seorang pemimpin sedangkan ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dengan bertingkah laku seperti seorang perempuan, sedangkan seorang pemimpin haruslah seorang yang dapat menjadi panutan masyarakat. Seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin karena perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilaknat dan tidak pantas dicontoh dan ditiru oleh masyarakat.

Pada saat dilahirkan ke dunia, anak bagaikan selembar kertas putih. Lingkunganlah yang kelak memberi warnanya. Pada usia ini, anak mudah sekali menyerap apa yang terjadi disekitarnya, baik perkataan maupun perbuatan. Informasi yang diserap tersebut akan terus direkam hingga kelak mereka dewasa. Dalam hal ini kedua orang tua lah yang bertanggung jawab menjaga, dan membimbing anak. Begitu besar pengaruh orang tua dalam pembentukan anak sejak dini. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik anaknya.<sup>20</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan anak mencakup aspek-aspek penting yang harus diseimbangkan dan diarahkan secara profesional. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi: spritualisme (keimanan), fisik (jasmani), kejiwaan (psikis), intelektual, emosi, moral, sosial, seksual, dan ekonomi. Jika orang tua dan guru mampu menyeimbangkan aspek-aspek pendidikan tersebut, maka akan tercapai pemahaman dan kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan perilaku Transgender.

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 35

<sup>19</sup> Resti Hadi Juwanti, *Kepemimpinan Transgender Dalam Persepektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif*, (skripsi Mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

<sup>20</sup> Ibid, hal. 44

Salah satu cara efektif untuk mencegah dan melindungi anak dari Transgender adalah dengan pendidikan agama. Melalui pendidikan agama Islam diharapkan terutama maka usia remaja akan menghindarkan dan menjauhkan mereka dari bahaya Transgender.

Sehingga dalam hal ini perlu adanya integrasi melalui pendidikan agama Islam dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Anak dan remaja merupakan objek yang mudah disasar dengan perilaku Transgender. Oleh karna itu sangat diperlukan menyisipkan materi akhlak dan implementasi nilai-nilai ibadah melalui kehidupan keluarga secara sehat. Jika dibiarkan maka akan menjadi bahaya dan ancaman penyakit psikis serta moral bagi generasi muda Indonesia.

Fenomena transgender dinyatakan muncul tidak hanya karena pengaruh lingkungan. Pengaruh dari budaya, fisik, seks, psikologi, agama dan kesehatan juga turut andil dalam membentuk individu menjadi transgender. Menurut Byrd, faktor genetik memang menjadi kontributor terbentuknya individu menjadi seorang transgender. Pola asuh orang tua menjadi faktor penting dalam membentuk dan mewarnai sosok anak. Sehingga anak akan berperilaku semestinya dari pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak.

Bandura mengatakan lingkungan dapat dibentuk oleh perilaku dan sebaliknya perilaku dapat di bentuk oleh lingkungan. Misal saja dilihat dari kebiasaan anak dalam menggunakan sosial media.<sup>21</sup>

Anak sering kali menonton tayangan perilaku yang tak laras genders seperti laki-laki yang berperilaku gemulai, membuka peluang bagi anak untuk bersikap sama, perilaku lelaki dengan lelaki yang tidak pantas untuk dilihat. Reaksi pertama kali perasaan anak akan aneh. Reaksi selanjutnya anak merasa terbiasa melihat hal yang seperti itu.

Jika perilaku dapat mempengaruhi perilaku dan sebaliknya perilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan, maka saat mulai terjadi internalisasi individu, individu

---

<sup>21</sup> Eka Yanuarti, Pola asuh Islami orang tuandalam mencegah timbulnya prilaku LGBT sejak usia dini. Vol 17. No. 1 ( *Jurnal Mahasiswa Institut Agama Islam IAIN Curup*).

dapat membatasi diri untuk bersikap lebih bijak dalam menyikapi fenomena transgender. Individu dapat merubah persepsi sekaligus pola pikir yang bersimpul pada perilaku untuk menolak mengikuti fenomena itu.

Perilaku transgender bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat alami atau dibentuk oleh suatu proses sosial budaya pada awal penciptaan manusia. Sehingga dalam hal ini ada tiga faktor yang melatar belakangi terbentuknya perilaku transgender, yaitu faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya.<sup>22</sup>

Transgender adalah suatu penyakit sosial yang sepatutnya dicegah untuk menciptakan masyarakat yang ideal dan madani. Pencegahan merupakan suatu tindakan yang lebih baik dari pada mengobati. Karena suatu penyakit lebih mudah dicegah dari pada diobati.<sup>23</sup> Perilaku seksual dalam islam antara dua individu dinyatakan halal jika didasarkan pada salah satu dari dua jenis akad yaitu: akad nikah dan akad perbudakan. Hubungan seks yang diharamkan yaitu; hubungan heteroseksual di luar nikah (zina) dan hubungan sejenis. Dalam Islam Transgender itu di bagi dua yaitu liwath(gay) dan sihaq (lesbian).<sup>24</sup>

Seseorang yang memperhambakan dirinya atau senantiasa beribadah kepada Allah akan senantiasa patuh dan tunduk kepada kehendak dan aturannya. Sama halnya ketika seorang pelaku transgender atau orang yang memiliki perilaku gay jikalau inging bisa mengatasi permasalahan terkait kesalahn dirinya maka hendaklah senantiasa manghambakan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara senantiasa melaksanakan ibadah secara rutin tanpa terputus, agar timbul dalam dirinya rasa takut jikalau tetap melakukan perilaku yang selama ini diperbuatnya.

Ibadah juga bisa dijadikan sebagai sarana terapi dan relaksasi bagi jiwa yang kosong dan juga dijadikan sebagai obat penawar bagi orang-orang yang penuh dengan kegelisahan. Salah satu ibadah yang dapat digunakan sebagai media relaksasi

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 68

<sup>23</sup>Putri Keumala, Peran Wwilayatul Hisbah dalam mencegah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh. (*Jurnal Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Banda Aceh*).

<sup>24</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam. (*Jurnal Mahasiswa IIQ Jakarta*).

bagi seseorang adalah shalat. Shalat adalah suatu kegiatan fisik-mental spiritual yang memberikan makna bagi hubungan antara seorang muslim dengan Allah, dengan sesama manusia maupun diri sendiri. Selain itu shalat juga diartikan sebagai suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi menurut beberapa syarat yang tertentu. Lebih dari pada itu, dengan shalat Allah SWT merealisasikan kasih sayangnya pada manusia agar mereka hidup dengan penuh kebahagiaan.<sup>25</sup>

Karena shalat akan menjadi sumber kedamaian hati bagi setiap insan yang melaksanakannya dengan khsuyuk penuh khidmat dan semata-mata karena Allah SWT. Selain itu hal terakhir yang harus dilakukan oleh para pelaku transgender atau gay agar dapat mengatasi masalah terkait orientasi seksual dan segala macam perbuatan yang telah dilakukan mak individu transgender tersebut harus bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan menyesali setiap kesalahan hidupnya agar mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah SWT agar bisa disembuhkan dari perilakunya tersebut dan juga dibarengi dengan berdo'a secara khusyuk dan meminta pertolongan kepada Allah SWT agar terhindar dan terbebas dari perilaku menyimpang tersebut.<sup>26</sup>

Akidah merupakan suatu hal yang tidak akan mengalami perubahan baik dalam masa/waktu dan tempat. Akidah Islam akan selamanya seperti itu, tidak bertambah dan tidakpula berkurang. Dengan demikian, hingga akhir krhidupan, Transgender tidak akan pernah dianngap benar oleh Islam.

Akhlik seorang muslim merupakan cerminan dari akidah yang dimilikinya. Sikapnya yang kontra terhadap Transgender adalah manifestasi dari iman terhadap kitab-Nya, dan iman terhadap kelima rukun iman Islam lainnya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang mendukung adanya gerakan LGBT merupan manifestasi seberapa besar keyakinannya terhadap keenam rukun iman dalam Islam. Beriman

---

<sup>25</sup> Nanat Fatah Natsir, Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku Homoseksual (gay). Vol.5, No 2, 2019 ( *Jurnal Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati*).

<sup>26</sup> Ibid, hal. 147-148

kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, hari akhir, dan qadha dan qadar berarti meyakini sepenuhnya bukan sebagiannya. Dengan kata lain, seseorang yang mengaku beriman kepada kitab Allah misalnya, berarti menerima dan meyakini semua ayat-ayat yang terkandung didalamnya, bukan mengimani atau menerima sebagian ayat dan mengingkari atau tidak menerima sebagian lainnya. Di Indonesia sendiri, dapat kita saksikan bahwa sebagian dari pelaku transgender adalah mereka yang beragama Islam, oleh karena itu dapat digolongkan mereka memiliki kadar iman yang tipis dan tidak memahami larangan-larangan yang di larang Allah SWT.

Kita sebagai manusia harus memperlakukan para pelaku transgender atau LGBT dengan baik. Siapapun orangnya, selama masih satu iaman kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW maka sebagai saudara seiman seorang muslim wajib memperlakukannya secara hormat. Karna mereka sedang mengalami kesulitan, dan perlu untuk diberi bantuan. Jika seorang muslimin telah melakukan tindakan transgender atau LGBT namun dia berharap untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka satu titik harapan itulah yang harus direngkuh dan pertahankan agar dia tetap bersemangat mengarungi hidup.<sup>27</sup>

Saat orang mempunyai masalah, tentu beban akan terasa lebih ringan jika ada orang yang membantu memecahkan masalah tersebut. Begitu juga dengan seseorang yang telah melakukan tindakan transgender. Mereka sangat membutuhkan dukungan psikologis dari orang-orang terdekat. Mengingat dengan jalan yang lurus. Selain memberi bantuan moral, sebagai saudara seiman juga harus bersikap adil terhadap mereka yang ketahuan melakukan tindakan transgender atau LGBT. Karna Indonesia bukan negara Islam, maka sebagai seorang muslim hanya berkewajiban untuk meperingatkan mereka agar kembali kepada syariat Islam jika mereka enggan diajak kepada kebaikan, maka sudah gugurlah kewajiban sebagai saudara seiman karena tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan kepada mereka. Negara Indonesia

---

<sup>27</sup> Rama Dani, Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT, Vol,15, No. 1, 2020, (*Jurnal Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga*).

sudah memiliki peraturan dan hukum tersendiri. Sebagai warga, pasrahkan hal ini kepada hukum negara.

Hal yang paling sulit adalah bagaimana agar mulut ini tidak menyampaikan kepada orang lain, keadaan saudara seiman yang ketahuan melakukan tindakan transgender atau homoseksual atau mempunyai orientasi non- heteroseksual. Bagi orang yang bersangkutan, hal tersebut adalah sebuah aib. Jika sebagai saudara seiman sampai terlepas kata memberitahukan kepada orang lain tanpa sebab yang jelas dan dibenarkan oleh agama, misalnya untuk meminta bantuan konsultasi hukum atau untuk kewaspadaan saudara seiman yang lain, maka sama saja telah memakan daging saudaranya sendiri.

Pola asuh Islami dalam mencegah timbulnya perilaku Transgender, terkait juga dengan bagaimana cara orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sejak usia dini. Berikut ini bentuk bentuk pendidikan yang harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya sejak usia dini.<sup>28</sup>

#### 1. Pendidikan Iman

Pemahaman yang harus menyeluruh terhadap pendidikan anak adalah menumbuhkan anak atas dasar pemahaman-pemahaman berupa dasar pendidikan iman dan ajaran Islam sejak masa pertumbuhannya. Contoh dasar pendidikan adalah menyuruh anak untuk beribadah ketika memasuki usia tujuh tahun.

#### 2. Pendidikan Moral/ Akhlak

Pendidikan moral adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga menjadi seorang mukallaf (dewasa). Pengertian akhlak dalam hal ini bukan sekedar sopan dan santun dalam hubungannya dengan sesama manusia saja,

---

<sup>28</sup> Arfan Kurnia Prakasa, Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Buku Siswa Pai dan Budi Pekerti Jenjang Sekolah Menengah Atas, Vol.15, No. 2, 2017, (*Jurnal Mahasiswa pendidikan agama Islam*)

melainkan yang paling utama adalah keluhuran budi seorang hamba terhadap Allah yang maha luhur dan juga tetap berbudi luhur terhadap semua makhluk ciptaan Allah selain manusia. Seorang anak apabila sejak dini ditumbuh besarkan atas dasar keimanan kepada Allah, terdidik untuk takut kepada Allah, merasa dirinya selalu diawasi oleh-Nya, menyandarkan diri kepada-Nya, meminta tolong dan berserah diri kepada-Nya.

### 3. Pendidikan sosial

Pendidikan sosial adalah pendidikan anak sejak dini agar terbiasa melakukan tata kerama sosial yang utama, yang bersumber dari aqidah Islamiyah di masyarakat. Pendidikan sosial merupakan fenomena tingkah laku yang dapat mendidik anak guna melakukan segala kewajiban sopan santun dalam berintraksi dengan orang lain secara baik.<sup>29</sup>

### 4. Pengawasan dan kritik sosial

Metode yang di gunakan orang tua dalam pendidikan sosial adalah metode ceramah, observasi, dan metode langsung. Metode ceramah digunakan dengan cara memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anak atas apa yang disampaikan . metode obsevasi digunakan dengan cara meberikan contoh secara langsung yaitu dengan mengamati kehidupan sosial berikutnya, sedangkan metode langsung digunakan orang tua dengan cara memberikan contoh tindakan yang baik terhadap kehidupan sosial lingkungan masyarakat.

### 5. Pendidikan lingkungan

Pendidikan lingkungan adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua kepada anak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang telah diciptakan Allah dan bagaimana ia bergaul dengan lingkungannya. Adapun yang dimaksud dengan

---

<sup>29</sup> Eka Yanuarti, Pola asuh Islami orang tua dalam mencegah timbulnya prilaku LGBT sejak usia dini, Vol 17. No.1, (*Jurnal Mahasiswa Intitut Agama Islam IAIN Curup*).



lingkungan disini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak didik baik berupa benda-benda, peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada anak, dan lingkungan di mana anak-anak bergaul. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan metode langsung.

## 6. Pendidikan seksual

Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual pada anak. Metode yang digunakan dalam pendidikan seksual yaitu metode ceramah, observasi, dan metode langsung. Pendidikan seks atau bimbingan seks penting sekali diketahui oleh para generasi muda. Seperti yang terjadi pada zaman nabi Muhammad SAW.<sup>30</sup>

Bahwa kaum muslim tidak pernah malu-malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang segala permasalahan (termasuk masalah yang demikian pribadi seperti kehidupan seksual suami istri) untuk mengetahui seluk beluk dan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Memberi kesaksian, “ *Semoga Allah membekali kaum wanita Anshar, rasa malu tidak menghalangi mereka.*”

Adapun cara-cara pengajaran pendidikan seksual Islami yang diajarkan Rasulullah SAW adalah:

### 1. Pemisahan tempat tidur

Rasulullah SAW bersabda:

“ suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka ( *tanpa menyakitkan jika tidak mau shalat*) ketika mereka berumur sepuluh tahun; dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Abu Dawud)

Pada usia 10 tahun, umumnya anak-anak telah mempunyai kesanggupan untuk menyadari perbedaan kelamin. Maka sesuai hadist tersebut dianjurkan untuk

---

<sup>30</sup> Ibid, hal.. 71-72

melakukan pemisahan tempat tidur. Hal ini secara praktis membangkitkan kepada anak-anak tentang status perbedaan kelamin. Cara semacam ini disamping memelihara nilai akhlak sekaligus mendidik anak mengetahui batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

## 2. Menanamkan rasa malu pada anak

Rasa malu harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Jangan biasakan anak-anak walau masih kecil, bertelanjang didepan orang lain, misalnya ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian dan sebagainya. Terkadang orang tua atau orang dewasa di sekitar anak-anak memberikan respon yang kurang tepat dalam menanamkan rasa malu.<sup>31</sup>

Contohnya ketika anak-anak keluar dari kamar mandi bertelanjang tanpa kita sadari respon orang dewasa disekitarnya menertawakan kelucuan tersebut. Hal ini tanpa sadar justru akan dimaknai oleh anak-anak bahwa tidak menutup aurat sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan orang banyak.

## 3. Menanamkan jiwa maskulinitas dan feminitas

Orang tua perlu selalu memberikan pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin anak, sehingga mereka terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Anak-anak juga harus selalu diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW: Ibnu Abbas ra. Berkata : *Rasulullah SAW melaknat anak laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan wanita yang bereperilaku menyerupai laki-laki.* (HR al-Bukhari).

Dampak dari perilaku Transgender, Abdul Hmid EL'Qudah seorang dokter spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari para pelaku transgender.

---

<sup>31</sup> Ibid, hal. 73

### A. Dampak kesehatan

Dampak-dampak yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku transgender atau homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum transgender/Gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan transgender/Gay di masukkan di dalamnya. Sedangkan rata-rata usia laki yang menikah normal adalah 75 tahun. Rata-rata kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita bersuami dan normal 79 tahun.<sup>32</sup>

### B. Dampak sosial

Penelitian menyatakan seorang transgender/gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang pertahunnya. Bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih 500 orang. Maka menyatakan bahwa pasangan<sup>33</sup> transgender/homo tersebut berasal dari orang yang dikenalnya dan merupakan pasangan kencan. Mereka yang bereperilaku LGBT di lingkungan sosial akan dikucilkan masyarakat, jarang bersosialisasi di masyarakat. Perilaku LGBT dan seks menyimpang akan mengakibatkan:

1. Haus pengakuan
2. Hubungan yang tidak direstui pemerintah agama
3. Cenderung gonta ganti pasangan
4. Beresiko menyebabkan penyakit seksual
5. Biasanya menjadi jauh dari tuhan
6. Gila akan kebutuhan materi dan rentan stres
7. Di kucilkan masyarakat dan teman-teman
8. Beberapa lahan pekerjaan kurang menerima

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 70-71

### C. Dampak keamanan

Dalam komunitas transgender sering terjadi tindak kekerasan seksual dan pembunuhan. Hal ini terjadi karena pelaku transgender yang mudah berganti pasangan, kecenderungan pemaksaan kehendak dominan terhadap pasangan sejenis, kesenangan yang membabi buta, atau sebaliknya kekecewaan berat yang berujung pembunuhan terhadap pasangan sejenisnya. Dalam praktik pemenuhan hasrat seksualnya tidak jarang mereka juga menempuh kekerasan terhadap anak-anak, dan kaum wanita lemah yang diinginkannya.<sup>34</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transgender ini menimbulkan banyak dampak negatif terutama pada kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit kelamin serta HIV/AIDS. Selain itu berdampak pada moralitas anak, interaksi anak dan lingkungannya serta ekonomi.

Perlu menjadi kesadaran bagi umat Islam di Indonesia, bahwa transgender merupakan penyimpangan orientasi seksual yang dilarang oleh semua agama terlebih lagi Islam. Selain karena perbuatan keji ini akan merusak kelestarian manusia, yang lebih penting Allah SWT dan Rasulullah SAW melaknat perbuatan kaum Nabi Luth ini. Oleh karna itu sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk melawan segala jenis opini yang seolah atas nama untuk perlindungan kaum transgender akan tetapi sesungguhnya mereka membawa manusia menuju kerusakan yang lebih parah.<sup>35</sup>

Apabila transgender hanya dianggap sebatas persoalan karakter nilai-nilai saja, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat perilaku tersebut akan diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat terjadi karna dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan juga kecenderungan individu dalam mengikuti hal yang lumrah (nafsu) dilakukan oleh banyak orang. Pergeseran terhadap nilai-nilai dari masa ke masa akan memiliki kemungkinan besar atas pembolehan dan pelegalan terhadap perilaku tersebut.

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 74

<sup>35</sup> Musti'ah, Lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT): pandangan Islam, faktor penyebab dan solusinya, Vol. 3, No.2, 2016, (*Jurnal Mahasiswa IKIP-PGRI Pontianak*).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya transgender di Indonesia. Berdasarkan data yang telah dikumpul dari berbagai sumber maka ada dua faktor yang menyebabkan berkembangnya Transgender di Indonesia yaitu faktor eksternal dan internal.<sup>36</sup>

#### A. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak.

##### 1. Pergaulan

Dalam kehidupan sosial tidak masalah kita hidup berdampingan dalam satu lingkungan dengan syarat individu Transgender tetap menjaga kenyamanan lingkungan dan memenuhi norma yang da dimasyarakat. Begitu juga untuk berteman dan menerima transgender tinggal di tempat kost tidak begitu menjadi masalah, hanya saja yang perlu diperhatikan ketika mengenalkan teman yang transgender adalah tidak perlu menjelaskan orientasi seksualnya.

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab seseorang terjun ke dunia transgender. Akibat kurangnya perhatian dari keluarga yang menyebabkan seseorang cenderung mencari perhatian dan kehidupan dari lingkungan sekitarnya, baik dari sekedar mencari teman hingga memperoleh kasih sayang yang tidak di dapatkan dari dalam keluarganya. Namun tidak semua lingkungan menjjanjikan perkembangan karakter diri yang ideal secara agama dan norma. Hidup tanpa arah tujuan, tidak mengenal toleransi, tidak

---

<sup>36</sup> Ramadani, Pendidikan akidah akhlaq sebagai solusi pencegahan LGBT, Vol. 15, No.1, 2020, (*Jurnal Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga*).

ada saling menghargai dan menghormati hingga tidak ada motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri.<sup>37</sup>

## 2. Pendidikan

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Contohnya beberapa kasus orang tua yang sangat menginginkan anak perempuan akan tetapi takdirnya ia melahirkan seorang anak laki-laki. Jika orang tua tersebut yang kurang paham akan agama, maka ia tidak ridha terhadap apa yang sudah ditakdirkan Allah SWT, maka ia akan memperlakukan anak lelakinya seperti anak perempuan yang diinginkannya. Seperti ia akan dipakaikan pakaian anak perempuan, dirias wajah dan rambutnya seperti anak perempuan dan diberikan permainan anak perempuan. Sikap orang tua yang demikianlah sebuah kesalahan besar dan tidak dibenarkan dalam Islam, karena bisa menyebabkan seorang anak hidup bertentangan dengan fitrah suci sebagai seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Oleh karena itu, banyak dari tokoh agama dan tokoh masyarakat mengatakan perlunya memberikan pendidikan terkait dengan orientasi seksual seperti kesehatan reproduksi, hak asasi manusia dan juga *pluralisme*.

Undang-undang Dasar 1945 (pasal 31 ayat 1) menjamin bahwa pendidikan hak semua warga negara Indonesia, baik warga negara heteoseks maupun yang transgender. Kelompok transgender ini juga merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah, tetapi sering kali masyarakat dan pemerintah lupa bahwa kaum ini juga merupakan bagian dari warga negara dan pemerintahan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hak-hak asasi kaum transgender ini.

---

<sup>37</sup> M.R.Rozikin M.PD, *LGBT DALAM TINJAUAN FIKIH*, (Malang: CV. Penerbit UB press, 2017), hal 5.

### 3. Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi alasan mengapa seseorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas transgender. Perlakuan yang kurang simpatik, pemondokan sesama jenis dan perlakuan yang tidak senonoh<sup>38</sup> lainnya merupakan indikator-indikator lingkungan yang menentukan seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas transgender tersebut. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting terhadap pergaulan remaja. Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah sesuatu yang tabu. Ayah yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, dan hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan ayah. Kurang menerima pendidikan agama yang baik dan benar mulai dari semasa kecilnya.

### 4. Adanya Gerakan Internasional

Berkembangnya fenomena transgender tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Hampir di semua negara yang ada di dunia tidak luput dari fenomena tersebut.

Ketua Laboratorium Sosiologi dari Fakultas FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Drajat mengatakan, adanya gerakan internasional yang memang sengaja mendanai LGBT khususnya bagi transgender ini agar bisa cepat berkembang menjadi isu internasional.<sup>39</sup> Upaya ini dilatar belakangi kelompok-kelompok internasional yang bertujuan agar keberadaan mereka yang minoritis di suatu negara yang benar-benar terlindungi.

---

<sup>38</sup> Ibid, hal. 35

Kelompok ini tahu bahwa transgender tidak akan berkembang dan di terima baik di negara yang orientasinya keagamaan yang kuat. Sehingga kaum transgender sengaja di danai dengan tujuan memperluas gerakan mereka agar keberadaan mereka mendapatkan pengakuan dari negara-negara dimanapun mereka ada.<sup>40</sup>

Di Indonesia sendiri, ungkap Drajat, NGO LGBT khususnya transgender sudah ada. Melesatnya persoalan transgender ini bukan karena peran dari NGO itu sendiri. Yang menyebabkan transgender di Indonesia berkembang sangat pesat dikarenakan reaksi berlebihan yang ditunjukkan pemerintah. Menteri pendidikan berbicara agama, menteri sosial ikut mengecam. Sehingga masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu tentang transgender.

Pada saat ini yang harus mendapatkan pemantauan dari pemerintah ialah bukan penganut transgendernya. Tetapi, yang harus di pantau adalah gerakan politik identitas penganut transgender internasional yang sengaja membiayai LGBT khususnya bagi kaum transgender. Bila reaksi pemerintah tidak berlebihan tentu transgender ini tidak berkembang jauh. Dengan demikian gerakan politik transgender yang ada saat ini sengaja digulirkan di dunia internasional itu yang sepatutnya kita waspadai terutama pemerintah.

## B. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam menemukan sesuatu sehingga kemudian bermanfaat bagi orang banyak.

### 1. Faktor Keluarga

Rumahku adalah istanaku atau *home sweet home* adalah kehidupan dalam rumah tangga penuh dengan keharmonisan, penuh kasih, penuh cinta yang di dasari dengan pengajaran-pengajaran.

---

<sup>40</sup> Ibid, hal. 37



Anggota keluarga akan merasakan apabila sebuah kenyamanan dan ketentraman berada dekat satu sama lain karena hidup mereka yang memiliki kasih sayang sehingga keluarga mendapat berkah dari Allah SWT. Sedangkan rumahku nerakaku merupakan suatu hiasan yang menjelaskan situasi ketidakharmisan dalam sebuah rumah tangga yang dimiliki oleh keluarga.<sup>41</sup> Tidak ada kasih, tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan yang didapat karena anggota keluarga tidak menjadikan Alquran sebagai dasar pedoman hidup dalam berumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di bawah satu rumah satu atap dan saling ketergantungan.

Dalam keluarga orang tua harus memaksimalkan kesempatan yang berharga untuk menginfestasikan nilai-nilai yang berharga kepada anak-anaknya agar anaknya menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena apa yang ditanam akan dapat di tuai hasilnya baik oleh anak itu sendiri maupun orang tuanya beserta masyarakat sekitarnya. Semakin dini orang tua mendidik anaknya maka yang diperoleh mendatang akan menjadi lebih baik.

Demikian dengan pengalaman yang tidak baik yang di alami seseorang dapat mebentuk karakter dan kehidupan anak di masa akkan datang menjadi suram. Keluarga harus diciptakan sebagai kesatuan yang unik dan kompak. Anak-anak akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sekalipun kelak mereka berkeluarga, rasa memiliki tetap melekat pada diri mereka. Ditengah lingkaran keluarga anak dapat belajar dan memperhatikan, merekam makna kehidupan dari hari kehari.

Pengalaman pencarian makna hidup sekaligus membangun percaya dirinya sesuai dengan didikan orang tua, sesuatu yang terbentuk dengan sendirinya tanpa disadari oleh si anak.

---

<sup>41</sup> Ibid, hal. 38

Keterlibatan anak membuat mereka merasa memiliki pijakan harapan, menciptakan rasa aman pada diri, mempunyai rasa saling memiliki karena mereka termasuk dalam keluarga itu sendiri. Anak yang memperoleh kesempatan ini akan bertumbuh secara alamiah menuju keremajaan dan kedewasaan pada diri mereka.<sup>42</sup>

Sedangkan anak yang bertumbuh di tengah keluarga yang cenderung memberikan suasana kurang baik dalam diri anak sehingga mereka tumbuh dalam tingkah laku yang tidak sehat yang berlangsung dalam diri mereka. Pengalaman atau trauma di masa anak-anak biasanya dikasari oleh ayah atau ibu sehingga anak beranggapan semua pria dan wanita bersikap kasar. Yang mengakibatkan anak merasa benci, dalam pemilihan identitas kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang transgender misalnya pengalaman trauma yang dirasakan oleh transgender akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, kakaknya maupun saudaranya. Kekerasan dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang transgender bersikap benci kepada laki-laki maupun wanita.

Selain itu bagi transgender faktor yang menyebabkan seseorang kerancuan gender adalah sikap orang tua yang menginginkan anak laki-laki ataupun perempuan juga mengakibatkan anak itu menuju anak yang diidamkan oleh orang tua. Ketika orang tua ingin mempunyai anak laki-laki tetapi yang lahir perempuan mungkin sebagian orang tua kecewa sehingga diperlakukan seperti anak laki-laki.

## 2. Faktor Moral Dan Akhlak

Melihat situasi dan kondisi etika pada zaman sekarang semakin hancur dan perlu diubah. Karena tanpa etika yang baik dan tanpa diperkuat oleh hukum, maka manusia yang satu bisa dapat dianggap sebagai saingan terhadap manusia lainnya. Terbentuknya transgender disebabkan karena

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 39-40

adanya penyimpangan norma-norma susila didalam masyarakat. Lemahnya iman, pengendalian diri yang kurang dalam konteks hawa nafsu serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak seorang kaum transgender.<sup>43</sup>

### 3. Pengetahuan Agama Yang Lemah

Setiap orang berhak untuk mengikuti upacara keagamaan atau ritual keagamaan, selain itu setiap agama berkewajiban melindungi hak dari umatnya untuk melakukan upacara keagamaan tersebut, termasuk dalam, kelompok transgender hal yang tersebut dikarenakan agama adalah hubungan antara seseorang dengan tuhan.

Faktor utama yang menyebabkan seorang masuk kedalam bagian transgender ialah karena faktor agama. Transgender tidak pernah dibenarkan dalam agama karena transgender sangatlah bertentangan dengan konsep penciptaan manusia yang dimana Allah SWT hanya menciptakan wanita dan laki-laki sebagai satu pasangan yang berharga di hadapan Allah SWT. Kurangnya pengetahuan dan kurangnya pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang mana buruk dan sebaliknya haram dan halal.

### 4. Kebutuhan Ekonomi

Memilih kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan seksual harus ditinjau lagi, sebab orientasi seksual tidak dapat menjadi alasan untuk membatasi mata pencarian atau pekerjaan bagi kaum transgender. Proses pemilihan pekerjaan yang ditentukan oleh kemampuan dan skill mereka dalam

---

<sup>43</sup> Ibid, hal. 41

pekerjaan tersebut, begitu juga hal mereka untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi dimana tempat mereka bekerja.

Beberapa tempat tentunya memiliki pandangan yang berbeda dalam menerima transgender sebagai pekerja dilingkungan kantornya, seperti yang terjadi dilingkungan PNS (Pegawai Negeri Sipil), kelompok transgender dapat diterima di lingkungan tersebut dengan diterimanya mereka nantinya pekerja transgender tersebut dapat diarahkan dan dibimbing secara perlahan.<sup>44</sup>

Rupanya hari ini telah menjadi saksi kebenaran prediksi Rasulullah. Perilaku Transgender, meskipun pada asalnya banyak dilakukan umat di luar Islam, tetapi pada zaman sekarang tidak sedikit kaum muslimin yang terjerumus dalam maksiat tersebut. Mereka terjerumus karena disebabkan besarnya godaan berbuat maksiat, bisa juga tidak tahu bahwasanya perilaku tersebut sangat dikecam dalam Alquran dan Hadis. Untuk golongan yang terakhir ini, mereka membutuhkan pencerahan berdasarkan dalil-dalil agar memahami bagaimana Alquran dan hadis memberi ajaran terhadap perilaku Transgender. Bagi orang yang terjerumus karena hawa nafsu, mereka juga membutuhkan pengingat, karena pengingat sebagaimana dinyatakan Alquran; *tanfa'ul mu'minin* (bermanfaat bagi orang-orang mukmin).

Zina adalah dosa besar dan sangat bahaya bagi kita kehidupan manusia. Namun transgender, disamping termasuk melakukan dosa besar, perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia dari pada zina. Hal itu disebabkan karena zina, meskipun daya rusaknya besar seperti kacaunya kekerabatan, timbulnya penyakit kelamin, kehancuran rumah tangga dan lain-lain, tetapi daya rusak yang disebabkan oleh transgender jauh lebih besar. Transgender jika dibiarkan mewabah dan menjakiti manusia, bisa jadi akan timbul suatu hari dimana laki-laki hanya suka kepada laki-laki begitu juga sebaliknya. Pada saat itu tidak ada lagi kehamilan, melahirkan seorang anak, dan hancurnya reproduksi. Jika sudah tidak ada reproduksi maka manusia akan terancam punah.

---

<sup>44</sup> Ibid, hal. 42-43

Pernikahan normal bagi laki-laki dan wanita menimbulkan banyak manfaat di antaranya adalah memunculkan cinta, kasih sayang, adanya keturunan, sehingga manusia tidak punah yang merupakan makhluk mulia, menjaga wanita dari perbuatan keji, dan membuat keluarga dari akad pernikahan.

Perilaku transgender adalah perilaku buruk dan keji. Perilaku ini menimbulkan banyak kerusakan dan kekacauan. Perilaku ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan fitrah Allah SWT sehingga pantas Allah menghukum<sup>45</sup> mereka dengan cara membalik negeri mereka. Dalam Alquran kebencian terhadap perilaku ini diungkapkan dengan berbagai ungkapan misalnya, Allah menyebut mereka sebagai kaum musrifin (orang-orang yang melampaui batas). Alquran juga menceritakan bagaimana perilaku ini memberi pengaruh pada sifat dan kepribadian pelakunya yang sungguh amat buruk. Mereka bisa menjadi pribadi yang nekat, tidak memiliki rasa malu, tidak punya tatakrama, sampai-sampai pada kisah nabi Luth diceritakan bagaimana mereka ingin menyetubuhi tamu-tamu nabi Luth secara terang-terangan. Sehingga nabi Luth tidak tahan lagi dengan kebusukan mereka sehingga nabi Luth meminta azab diturunkan pada saat itu juga. Para malikat yang menjadi tamu nabi Luth menjanjikan azab akan turun di waktu pagi hari yaitu subuh, dan mereka menghibur bahwa subuh itu sudah dekat, jadi tidak perlu tergesa-gesa meminta azab dimajukan.

Hal yang paling menyedihkan, ada banyak orang Islam yang terjerumus kedalam dosa besar ini, tetapi tidak tahu jika perbuatan ini adalah dosa besar. Banyak diantara mereka yang termakan propaganda yang mengandung banyak *syubhat* seperti mengatakan bahwa *liwat* itu bawaan, ilmiah, natural dan alami. Harus diakui, fitnah maksiat saat ini memang luar biasa besar. Propagandanya terstruktur, baik secara akademis, maupun merupakan gerakan-gerakan alami yang dimotori oleh LSM, teknologi, lapangan entertainment. Propaganda ini juga didukung secara masif

---

<sup>45</sup> Ibid, hal. 45

oleh orang-orang yang memiliki banyak harta, dan para pelacur intelektual, yang menjual nalar ilmiahnya demi uang.

Banyak kita orang Islam tidak mengerti atau memahami ilmu agama seputar isu ini yang pada akhirnya terjatuh dalam propaganda mereka. Sikap mereka terhadap perilaku tersebut malah mengikuti arahan wartawan, aktivis LGBT, aktivis liberal, penulis sekuler dan orang yang jahil dengan agama.<sup>46</sup>

Jika seorang muslim telah mengetahui buruknya dari perilaku transgender, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar yang dilarang Allah dan Rosul-Nya, maka hendaknya dia bersegera untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa besar tersebut. Bagi muslim lain yang mengetahui saudaranya terjerumus dalam perilaku transgender, maka dia tidak boleh menghinanya karena menghina orang yang bermaksiat termasuk bergembira atas musibah yang menimpa orang lain, sementara bahagia atas musibah yang menimpa orang lain diharamkan dalam Islam.

Jika seseorang terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti transgender misalnya, maka hendaknya bersegera bertaubat secara sembunyi-sembunyi dan perlu tidak melapor kepada orang yang berwenang agar dihukum. Karena sebuah maksiat jika sudah dilaporkan maka pelaku tersebut harus dijatuhi sanksi dan tidak bisa dibatalkan lagi. Demikian pula orang yang beramaksiat sembunyi-sembunyi, tetapi secara tidak sengaja ada sejumlah orang adil yang menyaksikannya dan melaporkannya. Dalam kondisi ini dia wajib di hukum tanpa bisa dibatalkan lagi. Bedahalnya jika dia bermaksiat, kemudian tidak ada yang tahu lalu ia menyesal dan ingin bertaubat. Dalam kondisi ini, maka ia harus menyembunyikan aibnya dan segera bertauba kepada Allah SWT tanpa perlu menceritakannya kepada orang lain.

Orang yang ingin bertaubat dari perilaku transgender harus optimis. Dia harus menyadari seandainya perilaku transgender termasuk akhlak buruk, maka setiap akhlak buruk bisa diubah. Kalupun penyakit pasti setiap penyakit ada obatnya. Kunci

---

<sup>46</sup> Ibid, hal. 46-47

utama sembuh dari perilaku transgender adalah kemauan kuat untuk berusaha sembuh. Selama kemauan untuk sembuh ini belum ada maka usaha untuk menyembuhkan akan menjadi sia-sia. Sifat dan kecenderungan manusia bisa diubah asalkan orang yang bersangkutan mau berusaha keras untuk mengubahnya.<sup>47</sup>

Orang yang menderita Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender adalah orang yang sakit, sehingga ia harus dikasihi, tidak dibenci, namun kita harus membendung penyakit tersebut agar tidak terjangkit. Mereka perlu dikasihani, perlu diobati, dan kita berkewajiban membendung jangan kuman penyakit ini menjangkit kepada orang lain, demikian ditegaskan cendikiawan muslim Quraish Shihab mensikapi fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, kita jangan berkata bahwa kita masyarakat religius sehingga tidak mungkin ada perilaku penyimpangan tersebut, itu tidak ada kaitannya dengan religiusitas atau tidak. Lalu apakah kita membiarkan manusia ini membinasakan manusia?. Ini tidak biasa dijadikan alasan hak asasi manusia, ini jangan sampai berjangkit. Sebagai contoh Negara Brazil yang relative religius, tetapi Negara ini melegalkan praktek tersebut, padahal ternyata pada tahun 1950-an belum ada satupun Negara yang membenarkan, sekarang sudah 27 negara yang membenarkan. Dan di Indonesia gejala itu sudah ada.<sup>48</sup>

Perbuatan ini kalau tidak dibendung akan sangat memperhatikan, semua orang harus bertanggung jawab dan memberikan perhatian. Jangan musuhi mereka, mereka adalah orang sakit yang perlu diobati dan kita harus mengajak mereka kembali pada kodratnya. Dalam pandangan pendiri pusat Studi Alquran Al-Azhar dalam konteks hubungan pria dan wanita atau lebih luasnya lagi dalam konteks seks, mengutip sabda Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan pernikahan itu gaya hidupku, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan umatku.<sup>49</sup>

Jadi kalau ingin menyalurkan seksual anda selain dengan cara menikah, itu tidak dibenarkan, ajaran hidup Nabi itu adalah menikah dengan wanita. Kalau ada

---

<sup>47</sup> Ibid, hal. 49

<sup>48</sup> <https://kemenag.go.id/read/quraish-shihab-lgbt-harus-dibendung-np8de>

<sup>49</sup> <https://kemenag.go.id/read/quraish-shihab-lgbt-harus-dibendung-np8de>

yang ingin menikah bukan dengan wanita, maka itu bukan gaya hidup Nabi, apalagi manusia memiliki kecenderungan pada lawan seksnya.

Karna binatangpun menurut penelitian sementara pakar psikologi enggan berhubungan dengan sesama jenisnya. Sehingga menikah dengan sesama jenis itu menantang hakikat kemanusiaan. Itu sebabnya kalau dari segi Alquran menjadi satu hal yang menarik. Sanksi atau azab yang dijatuhkan kepada mereka yang durhaka itu disesuaikan dengan kedurhakaan mereka, kita lihat azab yang dijatuhkan bagi kaum Nabi Luth as, seperti tertuang dalam Alquran yakni membalikkan yang di atas menjadi di bawah begitu sebaliknya, mengapa demikian karena perilaku kaum Nabi Luth menjungkirbalikkan sesuatu.

### **C. Pandangan Ulama Tentang Transgender**

Pengertian operasi menurut bahasa ialah kata operasi berasal dari bahasa latin yaitu “sirru” yang berarti tangan, suatu tindakan yang dilakukan dengan tangan. Operasi pembedahan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh ahli bedah khusus tindakan dalam menggunakan alat-alat pembedahan.

Operasi menurut istilah kedokteran adalah manipulasi tangan yaitu melakukan penanganan atau pengobatan dengan menggunakan tangan. Operasi juga memperbaiki dari bagian tubuh yang rusak atau tidak normal (cacat).

Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

1. Operasi pergantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki alat kelamin yang normal
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kecacatan kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.



3. Operasi pembuangan dari salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua jenis kelamin yaitu penis dan vagina.<sup>50</sup>

*Pertama*, masalah seorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis bagi laki-laki dan vagina bagi wanita yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah nasional II tahun 1980 tentang perubahan /penyempurnaan kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula yang belum diubah.

Para ulama fiqh mendasarkan tentang ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil didalam Alquran yaitu: (1) firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menurut kitab *tafsir Al-Tabari* mengajarkan prinsip equality atau kedailan bagi seluruh umat manusia di hadapan sang pencipta Allah SWT dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai dengan kodrat yang telah ditentukan; (2) firman Allah dalam surah Annisa ayat 119. menurut kitab tafsir seperti *Tafsir Al-Tabari*, *Al-Shawi*, *Al-Khazin* (I/405), *Al-Baidhawi* (II/117), *zubat al-Tafsir* (hal.123) dan *al-Qurthubi* (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang di haramkan karena termasuk “ mengubah ciptaan Allah SWT” sepertimana yang dimaksud ayat diatas seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan seorang peria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya; (3) hadis Nabi SAW bahwa “ Allah mengitik para tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan alis, dan orang-oran yang memotong giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.” (H.R. Al-Bukhari); (4) hadis

---

<sup>50</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 172.

Nabi SAW “ Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai wanita yang menyerupai laki-laki.” (H.R. Ahmad).<sup>51</sup>

*Kedua*, oprasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air mani dan air seni baik vagina maupun penis, maka oprasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya di bolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

*Ketiga*, operasi yang dilakukan kepada seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu memiliki penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan defenitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi kelamin untuk mehilangkan atau mematikan salah satu kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan bagian dalam tubuh kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan bagian utama pada jenis kelamin wanita, maka boleh melakukan operasi kelamin pada penisnya untuk mengfungsikan vaginanya, dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajiban sulit ditentukan apakah seseorang itu dikatagorikan sebagai perempuan atau laki-laki maupun dari kehidupan sosial yang ia jalani.

Untuk menghilangkan bahaya dan kerusakan, menurut Makhluif dan Syalhut, syariat Islam membolehkan dan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan dalam alat kelaminnya. Oleh sebab itu, oprasi kelamin yang dilakukan dalam hal tersebut harus sejalan dengan apa yang ada didalam alat kelaminnya. Apabila memiliki jenis kelamin penis dan vagina, sedangkan bagian

---

<sup>51</sup> Ibid, hal. 4

dalamnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi atau melakukan<sup>52</sup> penutupan pada alat kelamin wanita nya sehingga penisknya berfungsi sebagaimana mestinya dan identitasnya sebagai laki-laki jelas.

Ia dilarang membuang penisknya agar memiliki vagina yang tetap sebagai wanita, sedangkan dibagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium. Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat dengan mengubah ciptaan Allah SWT.

#### **D. Transgender Menurut Kesehatan**

Pria yang bertingkah laku seperti wanita adalah laki-laki yang sengaja menyerupai wanita dalam penampilan, gerakan-gerakannya dan juga perkataannya. Maksudnya adalah orang yang berusaha untuk bertingkah laku seperti itu, bukan organ tubuhnya dan memang dasarnya sifatnya seperti itu. Sedangkan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki adalah wanita yang berusaha untuk terlihat seperti laki-laki. Sesuai dengan Hadis Rosulullah SAW, Rosulullah melaknat laki-laki yang bertingkah seperti wanita karena laki-laki ini dengan sengaja berusaha untuk menyerupai wanita dalam gerakannya maupun perkataannya.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya transgender adalah individu yang merasa jenis kelamin yang dimilikinya secara fisik, berusaha untuk diterima dilingkungan masyarakat dari jenis kelamin yang dimilikinya secara fisik.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid, hal. 5-6

<sup>53</sup>Susi Kushandarwati, Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penampilan Fisik Kelompok Keluarga Cendana Waria Di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (*Skripsi* Mahasiswa Uin Alaudin Makasar)

Menurut ilmu kesehatan Transgender disebabkan kedalam tiga katagori yaitu:

a. Teori bawaan

1. Pengaruh genetika

Dapat disimpulkan bahwa jika seorang bayi biasanya lahir dengan kromosom yang seimbang yaitu XX dan XY. Maka pada Transgender , kromosom tersebut tidak seimbang (XXY).

hal ini menyebabkan lahirnya seorang laki-laki dengan ciri-ciri keperempuanan yang lebih melekat pada dirinya.

2. Hormonal

Gender Confusion akan terjadi ketika otak memproduksi hormon secara abnormal. Identitas gender tidak hanya bergantung pada hormon yang tepat, tetapi juga bergantung kepada level hormon yang pas dan tepat. Gender sebuah janin sesuatu yang dapat diubah oleh apapun yang mengubah keseimbangan hormonal tersebut dalam suplai darah janin, dimana sebuah ketidak seimbangan kecil dapat mengakibatkan kaburnya garis antar gender

3. Kodisi otak

Otak Transgender tampaknya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan pengakuan mereka bahwa mereka perempuan atau sebaliknya.

4. Jumlah neuron

Peria memiliki hampir dua kali jumlah *somatostatin neuron* di bandingkan dengan perempuan. Jumlah neuron di dalam BRSc perempuan. Begitu juga sebaliknya, jumlah *neuron* pada peria.

5. Zat-zat Kimia/Polutan

Penyebab kondisi Transgender adalah karna zat kimia seperti beberapa jenis obat yang diberikan pada perempuan yang sedang hamil yang paling dikenal adalah *diethylstilboestrol* atau kontraseptif oral yang dikonsumsi telah<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Susi Kushandarwati, Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penampilan Fisik Kelompok Keluarga Cendana Waria Di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (*Skripsi* Mahasiswa Uin Alaudin Makasar)

pembentukan, kadang menyebabkan kondisi Transgender karna mengganggu proses hormonal. Terdapat juga bukti bukti yang semakin terus bertambah tentang sejumlah polutan yang memberikan efek yang sama.

Disini dapat disimpulkan bahwasanya penyebab seseorang menjadi Transgender adalah karna faktor kromosom dan hormonal pada bayi sejak lahir. Tetapi dalam agama Islam perubahan bentuk yang dilakukan manusia yang telah ditentukan oleh Allah adalah hukumnya haram karena setiap orang yang mau melakukan pergantian kelamin ada baiknya dicegah dan dinasehati.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Ibid, hal. 14

### **BAB III**

#### **MENGENAL TAFSIR AL-MISBAH KARYA M.QURAISH SHIHAB**

Menjadi suatu keniscayaan bagi umat Islam bahwa di setiap zaman akan muncul sosok pembaharu yang menawarkan solusi-solusi cerdas dalam rangka memajukan umat Islam. Kemunculannya merupakan suatu keniscayaan atas perubahan pola pikir manusia terhadap problematika hidup yang dilaluinya.

Kemunculan sosok pembaharu dalam duni Islam, sebagian besar terinspirasi oleh kedudukan Alquran sebagai panduan umat Islam yang *salih likulli zaman wal makan*. Fakta inilah yang kemudian melahirkan para penafsir Alquran yang kemunculannya tidak lepas dari latar belakang mengomentari dan memberi solusi atas problematik sosial yang dihadapinya. Pemahaman dan penafsiran Alquran yang kemudian menghasilkan karya-karya tafsir juga tidak bisa lepas dari latar ideologis yang diyakini seorang mufasir.

Terkait dengan proses memahami dan menafsirkan Alquran, dalam bentangan sejarah telah memunculkan banyak sarjana Muslim yang konsep dalam bidang tafsir, baik dari masa klasik ataupun masa modern. Dari itulah kemudian muncul gagasan, metode, corak tafsir, yang kesemuanya didasari atas kegelisahannya dengan problematika tafsir dan sosial lingkungan yang dihadapi oleh para mufasir.

Salah satu yang menarik dari kajian tafsir kontemporer di Nusantara adalah Tafsir Al-misbah karya M. Quraish Shihab. Tafsir yang merupakan karya monumental salah satu ulama masyhur di Indonesia-bahkan dunia-ini cukup menarik untuk dikaji. Karna dalam tafsir Al-Misbah, selain mengulas secara apik hal-hal yang bersifat tekstualis, tafsir ini juga mengedepankan rasionalitas Alquran. Hal lain yang menjadi menarik untuk dikaji dalam tafsir Al-Misbah adalah sisi lokalitas dengan beragam rujukannya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Lufaei, *Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Vol. 21, No. 1, 2019, ( *Jurnal Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta*).

## **A. Biografi dan karya ilmiah M. Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan pada 16 februari di kabupaten di dendeng rempang Rempang, Sulawesi Selatan sekitar 190 Km dari kota ujung pandang. Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar. Shihab merupakan nama keluarga ayahnya seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua India termasuk Indonesia).

Muhammad Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuannya kelak. Ia menamatkan pendidikannya di *Jam 'iyyah al-Khair* Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung pandang.

Menurut Muhammad Quraish Shihab sejak 6-7 tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar Alquran. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi Alquran.

Disamping ayahnya, peran seorang ibu tidak juga kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk giat belajar terutama masalah agama. Dorongan ibu inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut ilmu agama sampai membentuk kepribadian yang kuat terhadap basis Alquran.

Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, sangat wajar jika keperibadian keagamaan dan kecintaan serta minat terhadap ilmu-ilmu agama dan studi Alquran yang digeluti sejak kecil, dan selanjutnya didukung oleh<sup>57</sup> latar belakang pendidikan yang dilaluinya, mengantarkan Muhammad Quraish Shihab menjadi seorang mufafasir. Muhammad Quraish Shihab memulai pendidikan

---

<sup>57</sup> Atik Wartini, Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, (*Jurnal Mahasiswa KMIP UNY*).

dikampung halamannya diujung pandang, dan melanjutkan pendidikan di kampung halamannya di Malang tepatnya di pondok pesantren Dar al-Hadist al-Fiqhiyyah. Kemudian pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di Al-Azhar dan diterima dikelas II Tsanawiyah. Selanjutnya pada tahun 1967 dia meraih gelar Lc. (S1) pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di Fakultas yang sama, sehingga tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Alquran dengan judul *AL-I'jaz al- Tasri' Li Alquran al-Karim*.

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al- Baqai Tahqiq wa Dirasah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium *Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M. Quraish Shihab di tugaskan di fakultas Ushuludin dan program pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Alquran secara maksimal.

Jabatan lain diluar kampus yang pernah diembannya, antara lain: ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama sejak 1989, selain itu ia banyak berkecimpung dalam berbagai<sup>58</sup> organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu Alquran Syariah, pengurus konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen pendidikan dan kebudayaan,

---

<sup>58</sup> Ibid, hal. 111



dan asisten ketua Umum ikatan cendikiawan muslim Indonesia (ICMI). Serta direktur pendidikan kader Ulama (PKU) yang merupakan usaha MUI untuk membina kader-kader ulama tanah Air.

Pada tahun 1998, tepatnya akhir pemerintahan orde baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 februari 1999, dia mendapat amanah sebagai duta besar Indonesia di Mesir, walaupun berbagai kesibukan sebagai konsekuensi jabatan yang diembannya, M. Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan tulis menulis diberbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama. Di harian pelita, ia mengasuh rubrik “ *Tafsir Amanah*” dan juga menjadi anggota dewan redaksi majalah *Ulum alquran* dan *Mimbar Ulama* di Jakarta. Dan kini, aktivitasnya adalah guru besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta.<sup>59</sup>

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Di antara karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Alquran adalah: *Tafsir Al-manar: Keistimewaan dan kelemahannya* (1984), *Filsafat Hukum Islam* (1987), *Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surah Al-Fatihah* (1988), *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (1994), *Studi Kritik Tafsir Al-Manar* (1994), *Lentera Hati; Kisah dan Hikamah Kehidupan* (1994), *Wawasan Alquran: Tafsir Maudu’i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Hidangan Ayat-ayat Tahlil* (1997),<sup>60</sup>

*Tafsir Alquran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Turunya Wahyu* (1997), *Mukjizat Alquran Ditinjau dari berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (1997), *Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI* (1997), *Menyingkap Takbir Ilahi: al-Asma’ al-Husna dalam persepektif Alquran* (1998), *Fatwa-fatwa seputar Alquran dan Hadist* (1999).

---

<sup>59</sup> Ibid, hal. 112

<sup>60</sup> Ali Geneo Berutu, *Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab* (Jurnal)

## **B. Sistematika dan metode penafsiran**

Sebelum masuk ke surat, terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang: Jumlah ayat, tempat diturunkannya surat tersebut, surat yang diturunkan sebelum surat tersebut, pengambilan nama surat, hubungan dengan surat yang lain, serta gambaran menyeluruh tentang isi surat dan asbabun nuzul.

Diantara kelebihan tafsir ini adalah: setiap surat dikelompokkan menurut kandungannya, diberikan penjelasan terhadap kalimat yang terdapat dalam ayat, pada beberapa kalimat/kata, diberikan rujukan bagi pembaca jika mengetahui penjelasan lebih lanjut, menyebutkan sumber (yang mengeluarkan) pendapat, serta dalam penerjemahan/penjelasan ayat, diberikan kalimat-kalimat tambahan sebagai penegasan (penjelasan).

Dalam konteks memperkenalkan Alquran, penulis berusaha menghadirkan bahasan setiap surah dalam tema setiap pokok surah. Jika kita mampu memperkenalkan pokok-pokok surah itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah sehingga Alquran bisa dikenal lebih dekat dan mudah. Penulisan terjemah dipisahkan dengan tafsirnya. Terjemah ditulis dengan huruf normal. Tafsir al-Misbah wajah baru dilengkapi dengan navigasi rujukan silang, dan dikemas dengan bahas yang mudah dipahami serta pengemasan yang lebih menarik.<sup>61</sup>

Quraish shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah SWT sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisional dan perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan Alquran.

Keagunngan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Quraish shihab juga memasukkan tentang kaum orientalis mengkritik tajam sistematika urutan ayat dan surah-surah Alqura, sambil melemparkan kesalahan kepada para penulis wahyu. Kaum orientasi

---

<sup>61</sup> Ibid, hal. 113

berpendapat bahwa ada bagian-bagian Alquran yang ditulis pada masa awal karir Nabi Muhammad SAW.

Contoh bukti yang dikemukakannya antara lain adalah: QS. Al-Ghasiyah. Disana gambaran mengenai hari kiamat dan nasib orang durhaka, kemudian di teruskan dengan gambaran orang yang taat. Kemudian M. Quraish Shihab mengambil para tokoh ulama Tafsir, seperti: Fakhruddin ar-Razi (606 H/1210 M). Abu Ishaq as-Sathibi (w. 790 H/1338 M), Ibrahim Ibn Umar al-Biqa'i (w.794 H) dan lain-lain yang menekuni ilmu Munasabat Alquran/ keserasian hubungan bagian-bagian Alquran. Tafsir Al-Misbah terdiri dari 15 volume:

1. Al-Fatihah dan Al-Baqarah
2. Ali-Imran dan An-Nisa
3. Al-Ma'idah
4. Al-An'am
5. Al-a'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah
6. Yunus, Hud, Yusuf dan Ar-Ra'd
7. Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl dan Al-Isra'
8. Al-Khaf, Maryam, Taha dan Al-Anbiya
9. Al-Hajj, Al-Mu'minin, An-Nur dan Al-Furqan
10. Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas dan Al-Ankabut<sup>62</sup>
11. Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba', Fatir dan Yasin
12. As-Saffat, Sad, Az-Zumar, Gafir, Fussilat, Asy-Syura dan Az-Zukruf
13. Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Njam, Al-Qamar, Ar-Rahman, dan Al-Waqi'ah.
14. Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Tagabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamah, Al-Insan dan Al-Mursalat

---

<sup>62</sup> Ibid, hal. 114

### 15. Juz' Amma.<sup>63</sup>

Yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah kecenderungan seseorang penafsir (mufassir) dalam memahami kitab suci Alquran. Biasanya, seorang penafsir mempunyai kecenderungan bidang tertentu dalam menafsirkan ayat Alquran. Corak penafsiran biasanya sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang keilmuan penafsir itu sendiri.

Membaca karya-karya Muhammad Quraish Shihab terasa bahwa penafsiran bercorak sosial kemasyarakatan. Muhammad Quraish Shihab, melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat Alquran, berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual. Permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan mendialogkannya dengan Alquran. Muhammad Quraish Shihab berusaha memperlihatkan bagaimana Alquran berbicara tentang permasalahan-permasalahan tersebut dan solusi apakah yang ditawarkan Alquran terhadap permasalahan itu. Dengan demikian akan terasa bahwa Alquran merupakan pedoman kehidupan dan sebagai petunjuk untuk umat manusia yang berada di alam semesta ini.<sup>64</sup>

Hal ini dilihat dari karya-karya Muhammad Quraish Shihab seperti “*Lentera Alquran, Secerah Cahaya Illahi, Menabur Pesan Illahi, Wawasan Alquran*”, dan karya monumentalnya yaitu *Tafsir Al-Misbah*. Nuansa corak sosial kemasyarakatan jelas sekali terbaca dalam buku-buku tersebut.

Dalam buku tersebut, Muhammad Quraish Shihab berusaha menghilangkan pesan-pesan moral Alquran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hampir setiap aspek kehidupan menjadi sorotan dan kajian Muhammad Quraish Shihab. Buku yang berjudul “*Membumikan Alquran*” meskipun tidak dapat dikatakan sebagai tafsir mawdhu’i, memperlihatkan kepakaran Muhammad Quraish Shihab mengupas berbagai sisi permasalahan kehidupan dari sudut pandang Alquran.

---

<sup>63</sup> Ibid, hal. 115

<sup>64</sup> Ali Genoa Berutu, Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab (*Jurnal*)

Hal yang sama juga kita lihat pada buku “ *Menabur Pesan Illahi*” merupakan buku yang sama atau bisa dikatakan saudsara kandung dari buku “*Membumikan Alquran*”.

Dalam menyoroti berbagai permasalahan tersebut, penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Alquran yang bercorak sosial kemasyarakatan selalu mengutamakan pendekatan kebahasaan. Muhammad Quraish Shihab memandang pendekatan ini sangat signifikan, karena tanpa mengelaborasi kemaknaan kebahasaan kosakata ayat-ayat Alquran, mustahil umat Islam maksud pemilik informasi Alquran tersebut (Allah SWT). Menurut Muhammad Qurais Shihab, kosakata Alquran yang berasal dari bahasa Arab tersebut ibarat wadah atau gelas. Gelas tersebut hanya dapat diisi dengan air dan memiliki keterbatasan. Kita tidak boleh mengisi gelas tersebut dengan besi atau batu, karna bisa mebuat gelas itu pecah. Kita juga tidak boleh mengisi gelas diluar kapasitas gelas tersebut. Karena bisa mebuat air tersebut tumpah.<sup>65</sup>

Dengan perumpamaan ini Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran kita tidak boleh memahami kosakata jauh dari maksud lahir kosakata tersebut, karna ini bisa mebuat penafsiran yang keliru terhadap ayat-ayat tersebut. Dalam bahasa Muhammad Quraish Shihab sendiri ia mengatakan “ kita jangan membebani suatu kosakata melebihi makna cakupannya, tetapi kita juga jangan menguranginya. Bagi Muhammad Qurais Shihab, kaedah kebahasaan ini penting untuk mengurangi subjektivitas penafsir terhadap ayat-ayat Alquran. Hal ini juga sangat membantu dalam memperluas wawasan dan pemahaman kita terhadap penggunaan kata oleh Alquran.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, walaupun Alquran menggunakan kosakata yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa turunnya Alquran. Pengertian kosakata tersebut tidak selalu sama dengan pengertian yang populer di kalangan mereka. Di sisi lain, perkembangan bahasa Arab dewasa ini telah memberi pengertian-pengertian baru bagi kosakata-kosakata yang juga

---

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, Metode Penfsiran Alquran M. Quraish Shihab, Vol. 6, No. 2, 2010 ( *Jurnal Mahasiswa UIN SUMATRA UTARA*).

digunakan Alquran. Dalam hal ini seseorang tidak bisa bebas memilih pengertian yang dikehendaknya atas dasar pengertian satu kosakata pada masa pra-Islam, atau yang kemudian berkembang.

Ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. *Pertama*, menjelaskan petunjuk ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Alquran itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. *Kedua*, penjelasan-penjelasan yang lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang mengemukakan dalam masyarakat, dan *ketiga*, dijadikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar.<sup>66</sup>

Tafsir Al-Misbah memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Kaitannya dengan yang pertama, tafsir Al-Misbah selalu menghadirkan penjelasan dan petunjuk dengan menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Alquran itu kitab suci yang selalu kekal sepanjang zaman. Kemudian di karakter kedua, Muhammad Quraish Shihab selalu mengakomodasi hal-hal yang dianggap sebagai problem/masalah di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam penyajiannya, tidak dapat diragukan, ia menggunakan bahasa yang mudah dipahami,. Muhammad Quraish Shihab menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dan di pahami oleh kalangan umum yang membcanya terutama khusus bagi masyarakat Indonesia.

Dalam memilih gaya bahasa yang diinginkan, Muhammad Quraish Shihab lebih mengedepankan kemudahan konsumen/pembaca yang memiliki intelektualitas yang beragam. Hal ini dapat dilihat dari setiap bahasa yang digunakan Muhammad Quraish Shihab dalam menulis karya-karyanya mudah dimengerti dan dipahami terkhususnya oleh masyarakat Indonesia.

Dalam menulis Tafsir Al-Misbah, metode tulisan Muhammad Quraish Shihab lebih bernuansa kepada Tafsir Tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat Alquran dari segi

---

<sup>66</sup> Ibid, hal. 251

ketelitian redaksi kemudia menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk Alquran bagi kehidupan umat manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat Alquran dengan hukum-hukum alam yang terjadi di lingkungan masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan Alquran dengan menyajikan pandangan pakar-pakar bahasa, kemudia Muhammad Qurais Shihab memperhatikan bagaimana ungkapan itu dipakai dalam Alquran.

Muhammad Qurais Shihab menafsirkan Alquran secara kontekstual, maka corak penafsirannya dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran menggunakan sosial kemasyarakatan. Hal ini ia lakukan karena penafsiran Alquran dari zaman ke zaman<sup>67</sup> selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi yang ada. Disamping itu corak lugawi juga sangat mendominasi dan corak sufi juga menghiasi tafsir Al-Misbah.

Corak tafsir ini merupakan corak tafsir yang baru yang menarik para pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Alquran serta motivasi untuk menggali makna dan saran yan di tuju oleh Alquran, mengungkapkan hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya membantu memecahkan atau memberi solusi yang dihadapi umat Islam dan umat manusia yang pada umunya melalui petunjuk dan ajaran Alquran untu mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

### **C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TAFSIR AL-MISBAH**

Di antara keistimewaan tafsir dengan corak kebahasaan adalah pada pemahaman yang seksama, karena tafsir dengan corak kebahasaan menekankan pentingnya penggunaan bahasa dalam memahami atau mempelajari Alquran, terjaminnya ketelitian redaksi ayat dalam penyampaian pesan-pesan yang dikandung Alquran, kecilnya kemungkinan terjebaknya dalam subjektif yang terlalu jauh, karena pendekatan ini mengikat mufassir dalam bingkai pemahaman tekstual ayat-ayat Alquran.

---

<sup>67</sup> Ali Geno Brutu, *Tfasisr Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab* (jurnal)

Sementara itu di antara kelemahan dari tafsir dengan corak kebahasaan adalah: kemungkinan terabaikannya makna-makna yang dikandung oleh Alquran, karena pembahasan dengan pendekatan kebahasaan menjadikan para mufassir terjebak pada diskusi yang panjang dari aspek bahasa. Di samping itu, sering kali latar belakang turunnya ayat Alquran dan urutan turunnya ayat, termasuk aya-ayat yang bersetatus nasikh wa mansukh, hampir terabaikan atau dilupakan sama sekali. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Alquran tidak turun dalam ruang dan waktu tertentu.<sup>68</sup>

Tafsir Al-Misbah ini tentu saja tidak murni hasil penafsiran Muhammad Quraish Shihab saja. Bagaimana pengakuannya sendiri, banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Yang paling dominan tentu saja kitab *Tafsir Nazm Al-Durar* karya ulama abad pertengahan *Ibrahim ibn 'Umar al-Biqai* (w. 885/1480). selain dua ulama tersebut Muhammad Quraish Shihab juga banyak mengutip pemikiran *Muhammad at-Thantawi*, *Mutawalli as-Sya'rawi*, *Sayyid Quthb* dan *Muhammad Tharir ibn Asyur*.

Muhammad Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Bahkan menurut Muhammad Quraish Shihab adalah satu doasa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama Alquran.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid, hal. 10

<sup>69</sup> Ibid, hal. 11




**BAB IV**  
**PENAFSIRAN AYAT TENTANG TRANSGENDER DALAM KITAB TAFSIR**  
**AL-MISBAH**

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum Islam mengatur bagaimana cara seseorang berhubungan dengan tuhan-Nya maupun dengan sesama manusia. Dalam hubungan antar manusia banyak sekali bidang yang diatur salah satunya adalah tentang transgender. Seiring perkembangan zaman, banyak masalah-masalah dan problematika baru yang kita hadapi.


Transgender merupakan satu fenomena sosial yang modern. Fenomena transgender yang diikuti dengan operasi perubahan jenis kelamin ini mempunyai konsekuensi yang akan meyeentuh aspek bagi yang menjalankannya. Fenomena transgender atau waria memang belum diketahui pasti kapan sejarah kebudayaan itu muncul. Keberadaan taransgender di Indonesia sudah dikenal cukup lama. Diantara kelompok LGBT di Indonesia, kelompok transgender lebih dulu eksis keberadaanya.

Allah SWT memerintahkan hambanya shalat. Hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim yang masih hidup di muka bumi ini. Sebagai mana yang ada dalam rukun Islam yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan melaksanakan haji bagi yang mampu.<sup>70</sup>

**A. Ayat Alquran Dan Hadis Yang Terkait Dengan Transgender**



<sup>70</sup> Rahayu Irhami, Penutup Aurat Bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam, Vol. 22. No. 2. 2020 (*Jurnal Mahasiswa IAIN Surakarta*).



Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya”. barang siapa yang menjadikan setan pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (QS. An-Nisa’: 4 [119])<sup>71</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدَّبْرِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Rasulullah bersabda: “Allah tidak melihat laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan seks sesamanya) dan mendatangi (menggauli) istri melalui dubur).” (HR. Al Tirmidzi).

لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء (رواه احمد وأبو داود و الترمذی)

وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: “Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. (HR. Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).


Dari Hadis-Hadis yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dan begitu juga dengan sebaliknya. Perbuatan itu dilarang oleh Allah SWT. Kalau sudah dilarang maka mengerjakannya hukumnya adalah haram.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015).

Berkenaan dengan laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan di anggap sebagai kalangan leberal sebagai pemberian dari tuhan. Benar memang segala sesuatu adalah dari Allah SWT. Tetapi perbuatan Allah itu ada yang sifatnya karena ikhtiar dari manusia itu sendiri. Laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan begitu<sup>72</sup> juga sebaliknya, itu bisa saja terbentuk dari faktor lingkungannya sejak kecil. Kalau keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan secara terus-menerus, bahkan sampai mengikuti cara berpakaian wanita atau aktivitasnya, maka secara perlahan anak laki-laki itu terbiasa mengikuti aktifitasnya tersebut begitu juga dengan sebaliknya.

## B. Tafsir Al-Misbah Tentang Transgender

1. Perilaku busana, dimana laki-laki meniru gaya pakaian perempuan atau sebaliknya perempuan meniru gaya laki-laki.



Artinya:“Hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi sauat-suat kamu dan bulu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, muda-mudahan mereka selalu ingat”. (Q.S Al-A’raf ayat 26)<sup>73</sup>

Apa pun hubungan yang dipilih yang jelas ayat ini berpesan *Hai anak Adam*, yakni manusia putra putri Adam sejak putra pertama hingga anak terakhir dari

<sup>72</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pndangan Hukum Islam, Volume 03, Nomor 02, Desember 2018, (*Jurnal Mahasiswa IIQ Jakarta*).

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015).

keturunannya *sesungguhnya kami* Tuhan Yang Maha Kuasa *telah menurunkan kepada kamu pakian*, yakni aurat lahiriah serta kekurangan-kekurangan batiniah yang dapat kamu gunakan sehari-sehari *dan* menyiapkan pula *bulu*, yakni bahan-bahan pakaian yang indah untuk menghiasi diri kamu dan yang kamu gunakan dalam peristiwa-peristiwa istimewa. *Dan* disamping itu ada lagi yang kami anugerahkan<sup>74</sup> yaitu *pakaian takwa*. *Itulah* pakaian terpenting dan *yang paling baik*. *Yang demikian itu*, yakni penyiapan aneka bahan pakian *adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, muda-mudahan*, yakni dimaksudkan dari penyiapan pakaian itu adalah agar *mereka selalu ingat*, kepada Allah SWT. Dan nikmat-nikmat-Nya.

Thahir ibnu Asyur mengomentari ayat ini antara lain bahwa Allah SWT. Mengilhami Adam as. Agar menutup auratnya. Ini kemudian ditiru oleh anak cucunya. Manusia seluruhnya diingatkan tentang nikmat itu untuk mengingat bahwa itu adalah warisan dari Adam as., dan ini akan lebih mendorong mereka untuk bersyukur. Karena itu lanjut Thahir ibnu Asyur, ayat ini menggunakan kata *kami telang menurunkan* untuk menunjukkan manfaat kegunaan pakian.

Dari sini dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyak fungsi pakaian. Pertama, penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat, dan ini memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.

Dalam ayat lain disebut fungsi dari pakaian yaitu petunjuk identitas, atau diferensiasi, yakni *pembeda* antara identitas seseorang atau satu suku dan bangsa, dengan lainnya. Ini diisyaratkan oleh QS.al-Ahzab [33]: 59 dimana wanita-wanita muslimah diperintahkan agar mengulurkan jilbab mereka keseluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya sebagai wanita-wanita terhormat, sehingga tidak di ganggu oleh siapapun yang usil.

---

<sup>74</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pndangan Hukum Islam, Volume 03, Nomor 02, Desember 2018, (*Jurnal Mahasiswa IIQ Jakarta*).

Thabathabai memahami penutup ayat ini: yang *demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*, sebagai isyarat terhadap fungsi pakaian ruhani dalam menghindarkan manusia dari keperihan dan siksa dari akibat terbukanya aurat tersebut dalam arti, bahwa pakaian yang ditemukan manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk menutup auratnya.<sup>75</sup>

Bukti kekuasaan Allah yang bila diperhatikan oleh manusia akan mengantarnya menyadari bahwa ia juga memiliki aurat batiniahnya yaitu keburukan-keburukan nafsu yang buruk pula bila terbuka. Menutupnya merupakan hal yang lebih penting daripada penutup aurat lahiriah. Penutup aurat batiniah itulah pakaian takwa yang diperintahkan Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya SAW.

Tidak menyerupai lawan jenis adalah adab dari berpakaian. Ada sebuah hadis menjelaskan mengenai hal ini. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radiyallahu'anhu, beliau berkata:“Rasulullah SAW. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari no. 5885).Selain itu Rasulullah SAW. juga bersabda :


“Tidak masuk surga orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya ada dayyuts, dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Al Baihaqi dalam Al Kubro 10/226, Ibnu Khuzaimah dalam At Tauhid 861/2, disahihkan Al Albani dalam shahih jami' 3063).

Maka dari itu, selalu pertimbangkan jenis dari pakaian yang akan dikenakan, agar tidak menyerupai lawan jenis, mengingat hal tersebut sangat dibenci oleh Allah dan Nabinya.

2. Perilaku seksual sejenis, dimana laki-laki menyukai sesama laki-laki dan begitu sebaliknya perempuan menyukai sesama perempuan.



<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, Jilid 5, (Jakarta: CV. Lentera Hati, 2002) hal. 58-61.



Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) luth. (ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya: Apakah kamu menegrjakan fahisyah yang tidak satupun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya. Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk syahwat bukan wanita bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (QS Al-A’raf: 7 [80-81])<sup>76</sup>

Setelah kisah Nabi Shaleh as., dan kaumnya, kini di ceritakan kisah rasul yang lain, yakni kisah Nabi Luth as., anda boleh bertanya kenapa tidak kisah Nabi Ibrahim as. Yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari Nabi Luth as. Di sisi lain beliau semasa dengan Nabi Luth as. Agaknya hal tersebut disebabkan karena surah ini bermaksud memaparkan kisah umat nabi-nabi yang durhaka dan dijatuhi sanksi oleh Allah SWT. Umat Nabi Ibrahim as. Tidak dijatuhi hukuman oleh Allah SWT karna beliau tidak meminta jatuhnya sanksi terhadap mereka tetapi beliau meninggalkan mereka berhijrah ketempat lain.

Ayat di atas menyatakan: dan kami juga mengutus Nabi Luth. Ingatlah *ketika dia berakata kepada kaumnya* yang ketika itu melakukan kedurhakaan dosa besar: *Apakah kamu menegerjakan fahisyah* yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual *yang tidak satupun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya*, yakni di kalangan mahluk hidup di dunia ini.

*Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk* melampiaskan syahwat (nafsu) kamu melalui mereka sesama jenis kamu, bukan terhadap wanita yang secara naluriah seharusnya kepada merekalah kamu menyalurkan naluri seksual. Hal iyu kamu lakukan terhadap lelaki bukan disebabkan karena wanita tidak ada atau tidak mencukupi kamu, tetapi kamu lakukan karena kamu durhaka bahka kamu adalah

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015).

kaum yang melampui batas sehingga melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya.<sup>77</sup>

Ayat ini tidak menyebut Nabi Luth as. Sebagai saudara mereka sebagaimana halnya Nabi Hud, Shaleh, dan Syu'aib. Ketika menguraikan kisah ketiga Nabi yang disebut terakhir, Alquran menyatakan bahwa Ad saudara mereka Hud. Kemudian juga kepada Tsamud saudara mereka Shaleh dan kepada Madyan saudara mereka Syu'aib. Ketiadaan penyebutan kata saudara kepada Nabi Luth as. Untuk mengisyaratkan bahwa beliau bukanlah dari suku masyarakat yang beliau diutus menghadapinya. Nabi Luth as. Bersama Nabi Ibrahi as. Adalah pendatang dikota itu setelah berhijrah dari Harran (Carrahae). Beliau berasal dari daerah kan'an, satu daerah yang terletak dibagian barat Palestina dan Suriah sekarang. Itu pula salah satu sebab mengapa ayat yang berbicara tentang pengutusan Nabi Luth as. Tidak menyatakan bahwa beliau saudara mereka. Bahwa Nabi Luth as. Di utus pada kaumnya karna seseorang yang bertempat lama pada satu tempat dapat dinilai sebagai salah seorang anggota kaum masyarakat itu.

Ayat di atas tidak menyebutkan nama Nabi Luth itu, sebagaimana ayat-ayat yang menyebut nama kaum Nabi Hud, Shaleh, dan Syu'aib seperti Ad, Syamud dan Madyan. Hal tersebut sebagai pengajaran bagi umat Islam agar merahasiakan pelaku kejahatan, dalam hal-hal tertentu dimana menyebutkan nama tidak diperlukan, apalagi jika kejahatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat buruk atau dapat merangsang orang lain melakukannya. Tidak satu ayatpun yang menyebut nama kaum Nabi Luth as. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Memang Nabi Nuh as. Pun tidak disebut nama kaumnya, karena ketika itu, umat manusia belum berpencar baik tempat tinggalnya maupun suku-suku bangsanya.

Nabi Luth as. Dalam ayat ini sedikit berbeda dengan nabi-nabi yang disebut sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan yang maha Esa. Beliau tidak berkata sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Tetapi ada

---

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5, (Jakarta: CV. Lentera Hati, 2002) hal. 159-160.

sesuatu yang sangat buruk yang harus beliau luruskan aqidahnya yaitu kebiasaan buruk mereka dalam perbuatan seks.<sup>78</sup>

Di sisi lain diingat bahwa penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan dan tauhid karena, keduanya adalah fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah, homo seksual pun merupakan pelanggaran fitrah.



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: Ayat 21)



Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az-Zariyat: Ayat 49)<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Ibid, Jilid 5, hal. 160.

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015).



Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar kita selalu mengingat kebesaran Allah SWT. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan maksud dan tujuan tersendiri yaitu untuk melanjutkan perkembangbiakan manusia tentunya melalui jalan pernikahan. Namun apa yang dilakukan kaum Nabi Luth as sangatlah tidak mencerminkan sikap kesyukuran terhadap nikmat Allah SWT.

Mereka melanggar fitrah manusia, mereka menghentikan proses perkembangbiakan manusia. Mereka melakukan sesuatu yang bahkan hewan pun tidak pernah melakukannya, itu artinya bisa dikatakan bahwa kaum Nabi Luth as lebih buruk dari pada hewan.

3. Pergantian alat kelamin, dimana laki-laki mengganti alat kelaminnya menjadi alat kelamin perempuan begitu juga sebaliknya perempuan mengganti alat kelaminnya menjadi laki-laki.



Artinya:“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka

*mengubahnya”. barang siapa yang menjadikan setan pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (QS. An-Nisa’: 4 [119])*<sup>80</sup>

Ayat ini adalah lanjutan ucapan setan yang dikandung oleh ayat yang lalu. Dan setan juga berkata, aku benar-benar akan berusaha sekuat kemampuan untuk menyesatkan mereka di jalan-Mu yang lurus dengan merayu dan mengimmin-iming manusia, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, sehingga mereka lengah atau menunda-nunda kegiatan positif, dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar memotongnya dengan potongan-potongan yang banyak, dan akan ku suruh mereka merubah ciptaan Allah yang melekat pada diri setiap manusia, khususnya fitrah ke agamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan, lalu benar-benar mereka mengubahnya.<sup>81</sup>

Barang siapa yang mengubah ciptaan Allah itu, maka ia telah menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, dan jika demikian itu halnya maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Firman-Nya; dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Ini menunjukkan kepada kebiasaan yang mereka lakukan terhadap binatang-binatang tertentu untuk mereka persembahkan kepada berhala-berhala mereka. Pemotongan telinga sebagai petanda bahwa binatang mereka harus dibiarkan bebas karna dia adalah milik Tuhan, tidak boleh di ganggu.

Firman-Nya; mengubah ciptaan Allah, di samping yang disebut di atas, termasuk juga menusuk mata unta yang telah berlarut-larut mereka kendarai, atau memberi tato sebagai hiasan, tetapi hakikatnya adalah memperburuk wajah atau bentuk tubuh hewan tersebut.

Termasuk juga dalam pengertian kata ini memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsinya, seperti mempertaruhkan binatang, dan dijadikan sebagai tanda-tanda perjalanan hidup manusia (astronomi) atau memahami gerhana matahari

---

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015).

<sup>81</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, (Jakarta: CV. Lentera Hati, 2000) hal. 565-566.

dan bulan sebagai tanda-tanda peristiwa tertentu. Termasuk juga dalam pengertian mengubah ciptaan Allah tindakan mengebiri, homoseksual dan lesbian serta praktik-peraktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apapun, termasuk melalui operasi plastik. Pendapat ini mereka kuatkan dengan firman Allah dalam (QS. Ar-Rum 30:30) yang menyatakan: “*tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah*” serta hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam muslim bahwa “ Allah mengutuk pamakai tato dan pembuatnya, dan mencabut rambut wajahnya, yang menagatur giginya yang mengubah ciptaan Allah”.<sup>82</sup>

Hampir semua ulama tafsir yang terdahulu dan masa kini, memahami ayat ar-Rum di atas sebagai larangan mengubah atau tidak mungkin terjadi perubahan atas fitrah agama manusia. Ini dikuatkan oleh konteks ayat ini, sedangkan ayat an-Nisa di atas dan hadis nabi Muhammad SAW.

Juga tidak dipahami sebagai larangan secara mutlak. Ayat diatas berbicara tentang perubahan fisik buat binatang dengan menyakitinya, memperburuknya, dan tida memfungsikannya secara baik dan itu semua atas dasar memenuhi ajaran setan.

Pesan selanjutnya ialah memuliakan lawan jenis kelamin sebagai pasangan. Karena telah dipaparkan di dalam tafsir yang di atas sebelumnya bahwa kaum Nabi Luth as adalah kaum homoseksual. Mereka melakukan kebiasaan buruk ialah menyukai lalu menikah dengan sesama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki yang biasa kita sebut dengan homoseksual. Mereka tidak mensyukuri apa yang sudah Allah SWT berikan kepada setiap manusia yaitu lawan jenis sebagai pasangan hidup.

Pada surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya: “*Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dalam keadaan lurus. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*”.

---

<sup>82</sup> Ibid, Jilid 2, hal. 566-567.

Kata *fitrah* berasal dari kata *fathara* yang berarti mencipta. Sementara fakar menambahkan, *fitrah* adalah “Mencipta sesuatu pertama kali/tanpa ada contoh sebelumnya”. Dengan demikian kata tersebut dapat juga dipahami dalam arti *asal kejadian*, atau *bawaan sejak lahir*. Kata yang digunakan ayat ini menunjuk kepada keadaan atau kondisi penciptaan itu, sebagaimana diisyaratkan juga oleh lanjutan ayat yang menyatakan “*Yang telah menciptakan manusia atasnya*”.

Berbeda-beda pendapat ulama tentang maksud kata *fitrah* pada ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa *fitrah* yang dimaksud adalah keyakinan tentang keesaan Allah SWT. Yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap insan. Dalam konteks ini sementara ulama menguatkannya dengan hadis Nabi SAW.

Yang menyatakan bahwa: “Semua anak yang lahir dilahirkan atas dasar *fitrah*, lalu kedua orang tuanya yang menjadikannya menganut agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti halnya binatang yang lahir sempurna, apakah kamu menemukan ada anggota badan yang terpotong, kecuali jika kamu yang memotongnya? (tentu tidak!)” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain melalui Abu Huraira).<sup>83</sup>

Al-Biqā’i tidak membatasi arti *fitrah* pada keyakinan tentang keesaan Allah SWT. Menurutnya yang dimaksud dengan *fitrah* adalah ciptaan pertama dan tabiat awal yang Allah ciptakan manusia atas dasarnya. Ulama ini kemudian mengutip Imam Al-Ghazali yang menulis “Setiap manusia telah diciptakan atas dasar keimanan kepada Allah bahkan atas potensi mengetahui persoalan-persoalan sebagaimana adanya, bagaikan tercakup dalam dirinya karena adanya potensi pengetahuan (padanya). “Al-Biqā’i kemudian menjelaskan maksud Al-Ghazali itu bahwa yang dimaksud adalah kemudahan mematuhi perintah Allah serta keluhuran budi pekerti yang merupakan cerminan dari *fitrah* Islam.

Thahir Ibn Asyur dalam uraiannya tentang makna *fitrah*, mengutip terlebih dahulu tentang pendapat pakar tafsir Ibn Athiyah yang memahami *fitrah* sebagai “keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang menjadikan

---

<sup>83</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 11, (Jakarta: CV. Lentera Hati, 2003) hal. 53.

berpotensi melalui fitrah itu, mampu membedakan ciptaan-ciptaan Allah serta mengenal Tuhannya dan syari'atnya". Fitrah menurut Ibn Asyur adalah unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk. Fitrah manusia adalah apa yang diciptakan Allah dalam diri manusia yang terdiri dari jasad dan akal (serta jiwa) manusia berjalan dengan kakinya.

Mengambil kesimpulan dengan mengaitkan premis-premis adalah fitrah aqliyahnya. Sebaliknya mengambil kesimpulan aqliyah dengan premis-premis yang saling bertentangan bukanlah fitrah aqliyah manusia. Sebelum Ibn Asyur pakar tafsir Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M) telah menuliskan dalam tafsirnya menyangkut kutukan dan larangan perubahan ciptaan Allah seperti memakai tato, meluruskan gigi untuk tujuan keindahan bahwa: "agaknyalah larangan yang begitu keras ini, disebabkan oleh karena mereka melampaui batas dalam melakukan hal tersebut hingga mencapai tingkat perubahan yang buruk dan menjadikan semua badan, apalagi yang nampak seperti muka dan tangan menjadi berwarna biru karena tato buruk itu, sedangkan ketika itu banyak tato yang menggambarkan sembah-sembahan mereka dan sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menggambar salib ditangan dan dada mereka. Dapat disimpulkan merubah fitrah Allah tanpa sebab dan ketentuan yang khusus maka hukumnya haram. Apalagi perubahan fisik yang dilakukan oleh kaum transgender.<sup>84</sup>

### **C. Analisis Terhadap Penafsiran Kitab Tafsir Al-Misbah Tentang Transgender**

Menurut tafsir Al-Misbah hubungan seks merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis saja. Pria mencintai dan birahi terhadap wanita demikian pula sebaliknya. Selanjutnya fitrah wanita adalah monogami karena itu, poliandri merupakan pelanggaran fitrah wanita, berbeda dengan laki-laki yang bersifat poligami, sehingga buat mereka poligami dalam batas dan syarat-syarat tertentu tidak dilarang agama.

---

<sup>84</sup> Ibid, Jilid 11, hal. 54.

Di samping bahaya bagi individunya, Transgender juga membahayakan masyarakat. Jika individu enggan menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya merusak kekeluargaan dan menghancurkan landasan kemasyarakatan.<sup>85</sup>

Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak, dan merenggangkan iakatan nilai-nilai dan norma agama dan pada akhirnya membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini. Untuk menghindari akibat dari Transgender, diperlukan pembinaan akhlak yang sesuai norma dan nilai-nilai agama. Secara umum Alquran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukan sebagai diskriminasi yang menguntungkan satu pihak saja. Perbedaan tersebut dimasukkan untuk mendukung obsesi Alquran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari dengan kasih sayang di lingkungan keluarga.

Cendekiawan Muslim Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab mengatakan, lesbian, gay, biseksual dan Transgender (LGBT) adalah perilaku menyimpang dan sikap memutarbalikkan fakta kebenaran yang tercantum di Alquran. Doktor ilmu tafsir Universitas Al-Azhar kairo mesir itu menegaskan bahwa didalam Alquran banyak disebutkan perkara menikah antara laki-laki dan perempuan. Demikian rosulullah yang mengajarkan sunnah untuk menikah, dengan wanita “Demikianlah perilaku LGBT bertentangan dengan dengan ajaran agama. Maka dapat kita pahami, LGBT telah memutarbalikkan fakta, ini yang harus diketahui setiap orang” kata Quraish Shihab saat talkshow” Lindungi keluarga dari bahaya Radikalisme dan LGBT melalui pemahaman Alquran yang baik dan benar”.

Menurut M. Quraish Shihab, perilaku menyimpang LGBT adalah sebuah kedurhakaan. “ LGBT adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah. Maka jelas mereka akan menerima hukuman sama dengan yang durhaka kepada Allah”. Dalam

---

<sup>85</sup> Neny Muthi'atul Awwaliyah, Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Persepektif Alquran Dan Hak Asasi Manusia (*jurnal*)

pandangan Islam, LGBT sangat dilarang imbuah ulama Indonesia yang juga anggota dewan pendiri *Majlis Hukama al-Muslimin*.

Pada kesempatan itu, M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa dahulu Cuma ada satu Negara yang mau mengakui perilaku LGBT ini. Sementara sekarang lebih dari 100 negara sudah memperbolehkan perilaku ini. M. Quraish Shihab mengungkapkan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa pernikahan dengan lawan jenis merupakan sunahnya. Barang siapa yang enggan mengikuti cara hidupnya maka mereka bukan umat Nabi Muhammad SAW. “ Dan, gaya hidup Nabi adalah menikah dengan wanita (lawan jenisnya)”. Sunnah Nabi tersebut sesuai dengan kecenderungan dan hakikat manusia yang tertarik pada lawan jenisnya. “ Bahkan, bila dikaitkan dengan binatang, merekapun enggan berhubungan dengan sesama jenisnya”.<sup>86</sup>

Berkaitan dengan hak asasi manusia yang kerap disuarakan sekelompok masyarakat untuk membela kaum LGBT. M. Quraish Shihab menilai, dalih tersebut tidak bias dibenarkan begitu saja. “ Apakah anda akan membenarkan perilaku LGBT yang membinasakan manusia”. Oleh karna itu, ia menilai menikah atau berhubungan seks dengan sesama jenis telah menjungkirbalikkan hakikat kemanusiaan dan sanksi Allah akan datang pada mereka yang mengingkari hakikatnya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup><https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/03/o3gqlz361-ini-kata-quraish-shihab-soal-kaum-lgbt>

<sup>87</sup><https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/03/o3gqlz361-ini-kata-quraish-shihab-soal-kaum-lgbt>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan sebafei berikut:

##### 1. Apa sebab seseorang menjadi Transgender

Seiring dengan perkembangan zaman banyak kita ketahui kemajuan-kemajuan yang kita rasakan, baik dari teknologi maupun dari kemajuan seseorang untuk berfikir, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat maunya kita sebagai umat manusia dimuka bumi ini semakin mengerti tentang kehidupan yang baik dan sejahtera, karna semakin perkembangnya pola fikir manusia, memiliki kemajuan dalam berfikir.

Tapi justru malah sebaliknya manusia bukan malah semakin maju,tetapi malah semakin mundur kebelakang, manusia memiliki kemajuan dalam bidang teknologi tapi tidak untuk berfikir, bahkan manusia sekarang lebih buruk dari hewan, hewan masih tau mana yang aman dan tidak nyaman untuk dirinya tapi manusia tidak. Hewan masih bisa membedakan jantan dan mana betina tetapi tidak untuk manusia, tujuan hewan mencari jantan ataupun



betina untuk berkembang tapi tidak dengan manusia hanya untuk hawa nafsu semata.

Dengan perkembangan zaman manusia semakin melewati batas dalam bergaul, terutama dalam hubungan seks, manusia tidak lagi mendatangi lawan jenisnya tetapi mendatangi sesama jenisnya untuk bisa melampiaskan hawa nafsu mereka. Inilah yang menjadi permasalahan di masa sekarang ini dimana manusia lebih menyukai sesama jenisnya dari pada lawan jenisnya sehingga rela melakukan operasi pergantian kelamin yang bisa dikatakan adalah transgender.

Sebab seseorang menjadi transgender adalah karena faktor lingkungan dan kurang perhatiannya orang tua dalam mendidik anak, ketika anak dari usia 6 tahun sudah menunjukkan sifat feminimnya kebanyakan dari kita orang tua menganggap itu hanya sebagai hiburan saja atau sebagai bahan tawaan. Tanpa mereka sadari si anak sudah mulai merasakan kelainan pada dirinya, seiring berjalannya waktu anak memasuki SMP sifat fenim dari si anak semakin bertambah dan sebagian orang tua tetap sepele dengan hal tersebut, dan begitu sianak memasuki jenjang pendidikan SMA si anak sudah menyukai sesama jenisnya, tanpa diketahui oleh kedua orang tua, dan semakin dewasanya sianak dan bertambahnya umur timbul pemikiran untuk melakukan operasi kelamin karena mereka merasa berada pada tubuh yang salah, itulah sebab utama seseorang menjadi transgender, faktor lingkungan dan didikan orang tua, peran orang tua sangat penting dalam mendidik karakter seorang anak.

Harus kita ketahui untuk menjaga anak supaya tetap pada jalan yang benar dimanapun dan kapanpun dia berada yang paling utama yang perlu kita ajarkan yang perlu kita tanamkan adalah pendidikan agama, beritahu kepada anak bahwa Allah itu selalu ada, Allah itu selalu melihat kapanpun dan dimanapun kita berada, ingat setiap perbuatan dosa yang kita lakukan selalu ada balasannya dari Allah SWT.

## 2. Pandangan ulama tentang Transgender

Dapat disimpulkan ulama melarang perbuatan dari Transgender tersebut karna merubah ciptaan Allah. Oprasi kelamin yang dibenarkan dan dibolehkan oleh ulama adalah penyakit kelamin yang dibawak sejak lahir dalam keadaan tidak normal seperti tidak berfungsinya alat kelamin karna tidak bisa keluarnya air seni atau air mani dan memiliki kelamin ganda yaitu memliki dua kelamin penis dan vagina, untuk mendapatkan identitas diri maka dibolehkan untuk melakukan oprasi kelamin tetapi harus sesuai dengan apa yang ada didalam tubuh misalnya di dalam tubuh terdapat rahim dan ovarium pada bagian luar juga memiliki payudara maka orang tersebut harus menutup penisnya begitu juga dengan sebaliknya.

## 3. Penafsiran tentang Transgender

Dalam tafsir Alquran memang tidak ada ayat yang secara jelas menjelaskan tentang larangan transgender. Dalam Alquran hanya membahas tentang kisah kaum sodom yang terjadi pada masa Nabi Luth as. Dan juga disebutkan dalam Alquran larangan mengubah ciptaan Allah termasuk dosa besar. Disini penulis menyimpulkan berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya ketika seorang laki laki ketika mengubah alat kelaminnya menjadi wanita pada dasarnya dia adalah tetap laki-laki. Dia hanya melakukan perubahan bentuk saja karna ketika dia dilahirkan dia adalah laki-laki, Allah tidak menciptakan dia laki-laki dan perempuan, Allah hanya menciptkan dia satu yaitu laki-laki atau perempuan.

Dapat disimpulkan bahwasanya orang yang mengubah alat kelaminnya dari laki-laki menjadi wanita ketika mereka melakukan hubungan seks mereka melakukan apa yang diperbuat oleh kaum sodom, karena pada dasarnya mereka laki-laki begitu juga dengan perempuan. Penulis juga menyimpulkan bahwasanya orang yang melakukan pergantian kelamin atau transgender sudah mencakup bagian dari Gay dan lesbi, karna pada dasarnya mereka adalah manusia yang sudah ditentukan alat kelaminnya ketika lahir dimuka

bumi ini tapi dengan hawa nafsu semata, mereka mengubahnya dari apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pembahasan sub bab yang telah diuraikan sebelumnya maka pada bagian ini akan diberikan saran yang sekiranya dapat membantu masyarakat dalam mengetahui dampak dari Transgender.

1. Sebagai masyarakat kita tidak boleh mengucilkan atau menjauhi kaum transsgender, karena pada dasarnya kaum Transgender semakin berkembang karena merasa terkucilkan. Kita sebagai masyarakat sebaiknya menasehati Transgemereka agar mereka tidak semakin terjerumus kedalamnya, dan memilih kembali pada jalan yang benar karena peran masyarakat sangat penting didalamnya.
2. Tidak seorang pun yang ingin dilahirkan dalam jiwa yang salah seperti laki-laki menyerupai perempuan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi ia tidak boleh pasrah dengan keadaan tersebut, sehingga harus melakukan operasi pergantian kelamin. Seorang Transgender hendaknya bertaubat meninggalkan perbuatan menyimpangnya serta lebih memilih dan memilah dalam pergaulan agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang tercela. Meskipun tidak ada larangan pemerintah tentang kasus Transgender tetapi mereka selalu dikucilkan di masyarakat, oleh karena itu bagi kaum Transgender berusaha untuk merubah diri dan menjadi manusia yang normal dengan berusaha meninggalkan perbuatan tersebut dan membiasakan diri besrifat dan berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki yang sudah ditentukan oleh Allah sejak lahir.

## DAFTAR PUSTAKA

Akbar Rizki Peratama Muhammad. *Lesbian, Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori psikoseksual, psikologi Islam dan Biopsikologi*. Jurnal Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ali Geneo Berutu. *Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab*.

Amaliah Fitrah. 2020. *Pesan Moral Kisah Nabi Luth Dan Kumnya*. Skripsi Mahasisa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Awwaliyah Muthi'atul Neny. *Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Persepektif Alquran Dan Hak Asasi Manusia (jurnal)*

Dr. Yudianto, M S. *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender LGBT di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*. Jurnal Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.

Husaini Dr. Adian. *LGBT di Indonesia*. Jakarta: CV. Penerbit INSISTS.

Haridi Hafizah Noor. *Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender*. Jurnal Mahasiswa Universitas Pengajian Perdaban Islam.

<https://m.liputan6.com/ramadan/read/4266015/6-adab-berpakaian-dalam-islam-yang-perlu-diketahui-umat-muslim>.

<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/03/o3gqlz361-ini-kata-quraish-shihab-soal-kaum-lgbt>.

<https://minanews.net/quraish-shihab-lgbt-adalah-pemutarbalikan-kebenaran-al-quran/>

<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/03/o3gqlz361-ini-kata-quraish-shihab-soal-kaum-lgbt>

Iqbal Muhammad. 2010. *Metode Penafsiran Alquran M. Quraish Shihab*. Vol. 6, No. 2. Jurnal Mahasiswa UIN SUMATRA UTARA.

Irhami Rahayu. 2020. *Penutup Aurat Bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam*, Vol. 22. No. 2. Jurnal Mahasiswa IAIN Surakarta.

Juwanti Hadi Resti. 2015. *Kepemimpinan Transgender Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif*. skripsi Mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

M.R.Rozikin M.PD. 2017. *LGBT DALAM TINJAUAN FIKIH*. Malang: CV. Penerbit UB press.

Keumala Putri. *Peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh*. Jurnal Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Lufaei. 2019. *Tafsir Al-Misbah: Aktualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Vol. 21, No. 1. Jurnal Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta.

Maesaroh Siti. 2018. *Oprasi Kelamin Transeksual dalam kajian hukum Islam*. Yogyakarta: CV. Penerbit Thafa Media.

Mangke Moris . 2017. *Pola Komunikasi Interpersonal Kaum Transgender Dalam Keluarga: Studi Kasus Pada Laki-laki dan Wanita Dewasa Yang Belum Menikah*. Skripsi mahasiswa Almamater Surabaya.

Musti'ah. 2016. *Lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT): pandangan Islam, faktor penyebab dan solusinya*. Vol. 3, No.2. Jurnal Mahasiswa IKIP-PGRI Pontianak.

Natsir Fatah Nanat. 2019. *Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku Homoseksual (gay)*. Vol.5, No 2. Jurnal Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati.

Prakasa Kurnia Arfan. 2017. *Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Buku Siswa Pai dan Budi Pekerti Jenjang Sekolah Menengah Atas*. Vol.15, No. 2. Jurnal Mahasiswa pendidikan agama Islam.

Ramadani. 2020. *Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT*. Vol,15, No. 1, Jurnal Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Syamsidar. *Transgender Dan Konsep Diri: (Studi Kasus Homoseksual di Makasar)*. Vol. 3 No. 15. Jurnal Mahasiswa UIN Alauddin Makasar.

Shihab Quraish Muhammad. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati..

Wartini Atik. *Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah*. Jurnal Mahasiswa KMIP UNY.

Yaudah Pradipta Ayu Anindita. *Representasi Transgender dan Transseksual Dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Kritis*. Jurnal Mahasiswa Universitas Indonesia.

Yanuarti Eka. *Pola asuh Islami orang tuandalam mencegah timbulnya prilaku LGBT sejak usia dini*. Vol 17. No. 1. Jurnal Mahasiswa Institut Agama Islam IAIN Curup.

Yanggo Tahido Huzaimah. *Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Mahasiswa IIQ Jakarta.

